

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD BA'I
ISTISHNĀ' YANG TERDAPAT WANPRESTASI PADA
USAHA CATERING LILY TUMPENG PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

AHMAD AD DAILAMY

NIM. 102180002

Dosen Pembimbing:

DR. MOH. MUKHLAS, M.Pd

NIP. 196701152005011003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

ABSTRAK

Ad Dailamy, Ahmad. 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'i Istishnā' Yang Terdapat Wanprestasi Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh Mukhlas, M.Pd.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Pembatalan Akad Jual Beli Istishna', Catering.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perilaku pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak pada Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Dalam hal ini perilaku yang dilakukan oleh pembeli dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penjual, kerugian ini terjadi karena pembeli tidak mau bertanggung jawab atas barang yang sudah di pesan oleh pembeli.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode penalaran induktif, yaitu meneliti tanda-tanda yang luas mulai dari fenomena yang di teliti hingga tanda-tanda khusus yang terjadi di lapangan dan digunakan dalam penelitian. Mengumpulkan informasi dan Menyusun informasi yang didapat dari catatan lapangan, wawancara, serta dokumen yang ada sehingga dapat dipahami dengan baik.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad jual beli yang dipraktikkan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo sudah memenuhi rukun dan syariat jual beli *istishnā'* yang sudah di tinjau oleh teori-teori yang di cetus oleh madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, di Catering Lily Tumpeng Ponorogo menerapkan sistem pembayaran di kemudian hari ataupun dengan cara cicilan dan itu sesuai dengan mazhab syafi'i yang memperbolehkan hal tersebut sedangkan jika di tinjau menggunakan mazhab Hanafi yang mana memperbolehkan adanya kesepakatan dalam penyerahan barang yang boleh ditangguhkan asal adanya kesepakatan antara keduanya dan itu sesuai dengan yang diterapkan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo. ada 3 kasus ditemukan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo yang diambil kesimpulan bahwasanya didalam praktik jual beli di Catering Lily Tumpeng Ponorogo sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli *istishnā'*. Namun, pada kasus yang kedua, ada potensi terjadinya wanprestasi yang dilakukan pembeli mengingkari janji. pada kasus yang ketiga telah terjadi wanprestasi oleh pihak pembeli karena kelalaian dari penjual dan jika di tinjau dengan KHEs pasal 38 yang mana pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhkan sanksi salah satunya pembatalan akad maka dari itu jika pembeli memilih untuk membatalkan akad meskipun akhirnya penjual mengalami kerugian tapi tetap harus menerima pembatalan tersebut.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ahmad Ad Daifamy
NIM : 102180002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Istishna' Pada
Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Menyetujui,
Pembimbing

Dr. Moh Mukhlis, M.Pd.
NIP. 196701152005011003



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ahmad Ad Dailamy
NIM : 102180002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'i Istishnā' Yang Terdapat
Wanprestasi Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo pada :




Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam
ilmu Syariah pada:

Hari : selasa
Tanggal : 27 Mei 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
2. Penguji 1 : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
3. Penguji 2 : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.

()
()
()

Ponorogo, 28 Mei 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Asmati Rofiah, M.S.I
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Ad Dailamy

NIM : 102180002

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ba'i *Istishnā'* yang Terdapat Wanprestasi pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2024



AHMAD AD DAILAMY

102180002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Ad Dailamy

NIM : 102180002

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Istishna' Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang saya tulis adalah hasil karya saya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari hasil karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam naskah skripsi ini, maka saya bersedia menanggung resiko atau sanksi di jatuhkan pada saya.

Ponorogo, 2 Mei 2024

Hormat saya,



Ahmad Ad Dailamy
Ahmad Ad Dailamy

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan masalah.....	5
D. kegunaan Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Lokasi Penelitian.....	10
3. Subjek Penelitian.....	10
4. Data dan Sumber Data.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12


6. Teknik Analisis Data	12
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KONSEP JUAL BELI ISTISHNA' DAN WANPRESTASI DALAM HUKUM ISLAM	15
A. Jual Beli Pesanan (<i>Istishnā'</i>)	15
B. Wanprestasi Pembatalan Pesanan (<i>Istishnā'</i>)	29
BAB III PRAKTIK JUAL BELI ISTISHNA' PADA CATERING LILY TUMPENG PONOROGO	36
A. Demografi Ponorogo	36
B. Praktik Akad dalam Pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo	41
C. Praktik Wanprestasi Pembatalan Pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo	45
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI <i>ISTISHNā'</i> PADA USAHA CATERING LILY TUMPENG PONOROGO	49
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo	49
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pembatalan Pemesanan Di Catering Lily Tumpeng Ponorogo	55
BAB V PENUTUP	64
LAMPIRAN	66
DOKUMENTASI	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR GAMBAR

1.1 Dokumentasi 66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara`70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, kata *Istishnā'* diambil dari kata Shana'a yang berarti membuat yang kemudian lalu ditambahkan huruf alif, sin dan ta' menjadi istishna' yang berarti meminta untuk dibuatkan atau dipesan sesuatu.¹ Secara terminologi *Istishnā'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishnā'* juga dapat diartikan sebagai akad yang dibuat seseorang untuk membeli barang pada orang tersebut. Jadi, dalam akad *Istishnā'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya.²

Agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli dengan menggunakan akad istishna' maka harus memenuhi rukun dan syarat istishna', di antaranya adalah produsen atau pembuat (*Shani'*), pemesan atau pembeli (*Mustashni'*), proyek, usaha, barang atau jasa (*Mashnu'*), harga (*tsaman*), ijab qabul (*shighat*).

Supaya akad istishna' menjadi sah tidak boleh ada unsur maysir (mengandung unsur judi), gharar (ketidakpastian), haram (pelarangan), riba (transaksi berdasarkan sistem bunga), selanjutnya ialah prinsip kepercayaan dan kehati.

Harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam istishna' pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai, atau di tangguhkan belakang. Akad Istishna'

¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 4

² Imam Mustafa, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 94.

biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.³ Oleh sebab itu, *istishna'* adalah perjanjian yang berakhir dalam jual beli pada harga yang disetujui, di mana pembeli melakukan pesanan untuk manufaktur, merangkai atau membangun sesuatu yang akan diserahkan pada suatu tanggal di masa yang akan datang.⁴

Mengingat *Istishnā'* merupakan lanjutan dari jual beli As-Salam, maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada jual beli as-salam juga berlaku pada jual beli pesanan/*istishna'*. Jual beli pesanan seperti ini di syari'atkan dalam Islam berdasarkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah, 2:282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...."

Suatu transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad atau perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli. Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁵

Namun tidak semua akad dalam transaksi jual beli itu berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ada beberapa kejadian di mana pembeli membatalkan pesanan setelah kesepakatan terjadi. Pada prinsipnya setelah terjadinya kesepakatan maka muncullah hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan akad ini. Maka jika terjadi pembatalan dapat pula disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi atas pembatalan tersebut.⁶ Salah satu contoh transaksi jual beli *Istishnā'* adalah jual beli pesanan Catering.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), 96-97

⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), 407.

⁵ Gemala Dewi dan Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 52.

⁶ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.), 46-48 .

Pesanan Catering ini merupakan usaha yang sangat membantu dalam menyediakan makanan ketika kita sedang melakukan suatu acara.

Usaha Catering adalah salah satu jenis usaha yang menjalankan kegiatannya berdasarkan pesanan dari pelanggan. Menggeluti bisnis Catering makanan selain menghasilkan keuntungan yang tinggi, makanan juga menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang. Perkembangan ekonomi berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki.

Dalam penelitian ini peneliti memilih Catering Lily Tumpeng untuk menjadi lokasi penelitian karena Catering Lily Tumpeng Ponorogo termasuk catering yang lebih berkembang di banding catering lain kemudian peneliti menemukan masalah yang menarik untuk diteliti. Adapun kegiatan dari penyediaan jasa catering adalah memberikan jasa pemesanan dengan berbagai jenis aneka macam, yaitu memberikan jasa Catering dengan berbagai menu seperti nasi kotak, nasi bungkus, nasi urap, nasi uduk, dan berbagai macam tumpeng, snack box, aneka jajanan pasar dan kue ulang tahun.

Berdasarkan hasil survey yang peneliti lakukan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo yang ada di Pasar Pon kecamatan Babadan, didapatkan informasi dari Ibu Naily selaku dari owner Catering Lily Tumpeng bahwa praktik akad pemesanan biasanya dilakukan offline dengan pembeli datang di kantor Catering Lily Tumpeng bisa juga melalui media sosial seperti : whatsapp, instagram, atau tiktok. Namun lebih sering melalui media sosial setelah ada kesepakatan menu, tanggal pengambilan, lokasi pengantaran, hargabarang, serta total biaya yang harus dibayarkan, owner menjelaskan untuk pemabayaran bisa dilakukan diawal pada waktu akad (uang muka), dengan dicicil dan pelunasan pada saat pengantaran barang atau bisa dibayarkan saat barang sudah jadi.⁷ Atas dasar kepercayaan itulah penjual membuatkan pesananan.

⁷ Naily, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 Januari 2023

Dalam praktik pemesanan yang dilakukan di Catering Lily Tumpeng ponorogo masih ditemukan permasalahan, pembeli yang membatalkan pesanan saat tengah proses pembuatan pesanan, dengan berbagai faktor alasan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar barang saat serah terima pesanan harus digunakan untuk kebutuhan lain, dan mereka cenderung tidak dapat menerima keputusan penjual yang meminta ganti rugi terlebih jika sudah terlanjur dibuatkan pesannya. Akibatnya, penjual menjadi rugi baik dari segi modal maupun tenaga. Jika pembelian dalam jumlah yang sedikit, penjual terkadang tidak mendapat ganti rugi apapun hanya permintaan maaf saja. Tetapi jika jumlah pembelian yang banyak biasanya dilakukan musyawarah tentang ganti rugi yang harus di bayar pembeli. kembali peneliti temukan permasalahan atau pembatalan pesanan karena kelalaian penjual yang lalai dalam mencatat pesanan pembeli akibatnya, pembeli menjadi kecewa dengan pesanan yang tidak sesuai perjanjian diawal yang membuat pembeli membatalkan pesannya meskipun penjual mengalami kerugian namun harus tetap menerima pembatalan tersebut karena memang kesalahan dari penjual sendiri

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa masalah yang terjadi pada jual beli pesanan Catering di Catering Lily Tumpeng adalah wanprestasi yang terjadi atas ketidaksesuaian dengan akad seperti pembatalan akad jual beli oleh pembeli dan penjual sebagai pihak yang dirugikan, dan juga karena adanya kelalaian penjual yang membuat terjadinya maka selain sudah belanja bahan-bahan makanan untuk pesanan, penjual juga sudah mengeluarkan tenaga untuk membuat pesanan. Serta penundaan pembayaran mengakibatkan modal terhenti dan mengganggu keuangan Lily Tumpeng.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Istishna’ Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo”** perlu dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi pembatalan pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap wanprestasi pembatalan pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti paparkan di atas, maka kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baru dengan menguji dan memperkuat teori tentang akad jual beli *Istiṣnā'* pada usaha Catering, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai Tinjauan Hukum.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *Istiṣnā'* yang terdapat wanprestasi dalam praktik jual beli Catering.

b. Bagi Catering Lily Tumpeng

hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan usaha yang sesuai dengan akad jual beli *istiḥsna'*.

c. Bagi pembeli

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang akad jual beli yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *Istiṣnā'* pada Usaha Catering. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berkelanjutan dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang akad jual beli.

E. Telaah Pustaka

Peneliti menemukan kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang sama dengan penelitian peneliti. Namun peneliti mengambil beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. Berikut ini penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Pertama, Skripsi Ajeriyah, 2019, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan/*Istiṣnā'* di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar. ”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajeriyah bahwa Praktik jual beli *Istiṣnā'* di Maengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar penjual atau orang yang menawarkan barang biasanya menjual barang

dagangannya dengan cara menawarkan barang dagangannya kepada pelanggan dengan kisaran harga tidak melebihi batas harga pokok, serta sebelum melakukan transaksi biasanya kedua belah pihak melakukan kesepakatan/akad mengenai besarnya patokan harga, waktu pembayaran, batas penyerahan barang dan batas waktu pembayaran tanggungannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli Al-istishna yang dilakukan oleh masyarakat di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar sudah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama fuqaha dan syarat-syarat jual beli Al-istishna yang semestinya.

Berdasarkan kajian Pustaka tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis mengenai akad jual beli *Istishnā'*. Adapun untuk perbedaannya adalah peneliti terdahulu tidak terdapat wanprestasi sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti terdapat wanprestasinya. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu dilakukan di Malengkeri Raya Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar sedangkan lokasi yang dilakukan peneliti fokus pada Catering Lily Tumpeng di Pasar Pon Ponorogo.

Kedua, Skripsi Erni Suryani, 2017, dengan judul “Implementasi Istishna’ Pada Usaha Yuni Catering Di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.” Hasil penelitian yang dilakukan adalah Resiko yang dihadapi dalam jual beli istishna’ pada usaha Yuni Catering terdapat tiga yaitu: keterlambatan dalam pembayaran yang dilakukan oleh pembeli, dan ketidaksesuaian kriteria barang pesanan yang diterima oleh pembeli, dan terlambatnya pengambilan barang pesanan yang dilakukan oleh pembeli. Ada beberapa hal yang belum sesuai dengan akad seperti keterlambatan pembayaran pesanan yang dilakukan oleh pembeli, dan ketidaksesuaian pesanan yang diterima oleh pihak pembeli, namun dalam hal ini terdapat hak khiyar yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Maka dalam hal ini sesuai dan dibenarkan oleh ajaran syariat Islam.

Berdasarkan kajian Pustaka tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan akad jual beli *Istishnā'* yang diterapkan pada catering. Adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas resiko yang dihadapi dalam jual beli *Istishnā'* pada catering sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah wanprestasi pembatalan pemesanan pada usaha catering. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah di Yuni Catering di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar sedangkan peneliti melakukan penelitian di Catering Lily Tumpeng di Pasar Pon Ponorogo.

Ketiga, Skripsi Farida Alfa Khusna, 2022, dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PESANAN DENGAN AKAD ISTISHNA’ (Studi Kasus Pada Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus)”. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Praktik jual beli pesanan dengan akad *Istishnā'* di Produksi Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kec. Jati, dilakukan dengan mekanisme yaitu pemesan datang langsung ke lokasi produksi atau melalui telepon/whatsapp dengan membawa atau menyebutkan spesifikasi kaca gambar yang ingin dipesan sesuai permintaan pemesan, kemudian melakukan pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan Hukum Islam praktik jual beli pesanan dengan akad *Istishna'* di Produksi Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kec. Jati tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN NO:06/DSNMUI/IV/2000 tentang Ba’i *Istishna'* yaitu pembayaran bisa dilakukan diawal, tengah maupun akhir baik secara tunai atau diangsur dan diberikanya hak khiyar bagi pemesan jika terjadi ketidaksesuaian spesifikasi barang pesanan yang di hasilkan dengan ketentuan pengembalian DP jika transaksi dibatalkan dan pemotongan harga jika transaksi diteruskan, sebagaimana telah ditetapkan oleh para ulama fuqaha dan syarat-syarat jual beli Al-*Istishna'* yang semestinya.

Berdasarkan kajian Pustaka tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis mengenai akad jual beli *Istishnā'*. Adapun untuk perbedaannya adalah peneliti terdahulu tidak terdapat wanprestasi sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti terdapat wanprestasinya. Peneliti terdahulu lebih fokus industri kaca sedangkan peneliti lebih fokus pada usaha catering. Lokasi yang digunakan dalam penelitian terdahulu dilakukan di Aqila Glass Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sedangkan lokasi yang dilakukan peneliti fokus pada Catering Lily Tumpeng di Pasar Pon Ponorogo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat.

Adapun ciri-ciri penting tentang penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.

- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke Catering Lily Tumpeng Ponorogo sebagai tempat yang dijadikan objek penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Alasan peneliti memilih Catering Lily Tumpeng Ponorogo untuk menjadi lokasi penelitian karena Catering Lily Tumpeng Ponorogo termasuk catering yang lebih berkembang dibanding catering lain kemudian peneliti menemukan masalah yang menarik untuk diteliti.

3. Subjek Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam.

Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.⁹ Untuk menetapkan informan, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Informan terlibat dalam kegiatan yang diteliti.
- b. Memilih informan yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.

⁸ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 7

⁹ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 8

- c. Pemesan Catering Lily Tumpeng Ponorogo
- d. Pemilik Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan fakta-fakta yang dapat diambil menjadi suatu kesimpulan dalam lingkup kerangka persoalan yang dikerjakan.¹⁰ Adapun data lapangan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data hasil wawancara mengenai akad jual beli yang dilakukan dalam pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo
- 2) Data hasil wawancara mengenai wanprestasi pembatalan pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo

b. Sumber Data

Jika dilihat dari jenisnya, maka sumber data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi dari informan yang peneliti peroleh secara langsung. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini adalah Ibu Naily Farikhah sebagai Owner Catering Lily Tumpeng dan Ibu Mega sebagai pemesan Catering Lily Tumpeng.

¹⁰ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 76.

2) Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah profil Catering Lily Tumpeng Ponorogo, dokumen-dokumen terkait dengan Catering Lily Tumpeng Ponorogo, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan topik masalah yang peneliti angkat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Maka dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini adalah Ibu Naily Farikhah sebagai Owner Catering Lily Tumpeng dan Ibu Mega sebagai pemesan Catering Lily Tumpeng.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.¹¹

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil,

¹¹ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72

wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data ke sintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian- bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.¹²

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan dan penyusunan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen, sehingga dapat dipahami dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji fenomena sosial yang terjadi yaitu transaksi jual beli yang dilakukan di Catering Lily Tumpeng dengan teknik analisis data yang digunakan adalah metode penalaran induktif, yaitu meneliti tanda-tanda yang luas mulai dari fenomena yang di teliti hingga tanda-tanda khusus yang terjadi di lapangan dan digunakan dalam penelitian. Mengumpulkan informasi dan Menyusun informasi yang didapat dari catatan lapangan, wawancara, serta dokumen yang ada sehingga dapat dipahami dengan baik.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika antara lain sebagai berikut.

¹² Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 220

BAB I : Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah yang berupa pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah atau hal ingin dicapai berdasarkan masalah, studi penelitian terdahulu, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika penelitian.

BAB II : Konsep Jual Beli *Istishnā'* dalam hukum Islam. Berisi kajian teori yang membahas tentang Akad Jual Beli *Istishnā'*, dasar hukum *Istishnā'*, rukun dan syarat jual beli *Istishnā'*, pembayaran jual beli *Istishnā'*, dan pembatalan jual beli *Istishnā'*.

BAB III : Praktik Jual Beli *Istishnā'* Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Berisi tentang penggalan data penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang berada di Pasar Pon Ponorogo, data yang berkaitan dengan rumusan masalah 1 dan 2.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Istishnā'* Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Berisi tentang analisis hasil penelitian dan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah.

BAB V : Penutup. Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah hasil pembuktian terhadap pencapaian tujuan penelitian. Saran adalah sesuatu yang disampaikan oleh penulisi dan disampaikan untuk menjadi pertimbangan. Dengan adanya penutup, dimaksudkan untuk pembaca dan peneliti mudah melihat inti dari hasil penelitian.

BAB II

KONSEP JUAL BELI *ISTISHNĀ'* DAN WANPRESTASI DALAM HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Pesanan (*Istishnā'*)

1. Pengertian Jual Beli *Istishnā'*

Secara bahasa, kata *istishnā'* diambil dari kata Shana'a yang berarti membuat yang kemudian lalu ditambahkan huruf alif, sin dan ta' menjadi *istishna* yang berarti meminta untuk dibuatkan/ dipesan sesuatu.¹ Secara terminologi *istishnā'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. *Istishnā'* juga dapat diartikan sebagai akad yang dibuat seseorang untuk membeli barang pada orang tersebut. Jadi, dalam akad *istishnā'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya.²

Wahbah Zuhaili dalam buku Rozalinda mengemukakan bahwa *istishnā'* adalah akad di mana seseorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut".³

Di dalam KHES disebutkan, *istishnā'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.⁴ Menurut ahli fikih, pengertian *istishnā'* adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang tertentu menurut cara tertentu yang materinya (bahan bakunya) dari pihak pembuat (tukang). *Istishnā'* ini bisa terjadi dengan adanya ijab dari pemesan dan kabul dari si penerima pesanan. Dalam hal ini, pemesan adalah sebagai pembeli dan penerima pesanan sebagai penjual. Pada dasarnya, akad *istishnā'* sama halnya dengan salam, di mana barang yang menjadi objek akad atau

¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 4

² Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 94

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 101.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

transaksi belum ada. Hanya saja, dalam akad *istiṣhnā'* tidak disyaratkan memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual.⁵

Supaya akad *istiṣhnā'* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Akad dalam *istiṣhnā'* pembayaran dapat dilakukan di muka, dicicil sampai selesai, atau ditangguhkan pada saat barang di terima. Akad *istiṣhnā'* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.⁶ Oleh sebab itu, *istiṣhnā'* adalah perjanjian yang berakhir dalam jual beli pada harga yang disetujui, di mana pembeli melakukan pesanan untuk manufaktur, merangkai atau membangun sesuatu yang akan diserahkan pada suatu tanggal di masa yang akan datang.⁷

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *istiṣhnā'* adalah akad yang tidak mengikat kepada kedua belah pihak, setiap pihak memiliki hak pilih (hak khiyar) ketika penjual mendatangkan barang yang dipesan. Artinya akad *istiṣhnā'* tidak bersifat mengikat sebelum barang yang menjadi kesepakatan dapat dilihat hasilnya oleh pembeli. Pembeli bisa melanjutkan atau membatalkan akad *istiṣhnā'* sebelum pembeli melihat barang yang dipesan. Karena ini akad tidak mengikat. Apabila pihak penjual melakukan prestasi dalam pemenuhan pemesanan maka hak khiyar pembeli telah gugur.

2. Dasar Hukum *Istiṣhnā'*

Mengingat *istiṣhnā'* merupakan lanjutan dari jual beli As-Salam, maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada jual beli as-salam juga berlaku pada jual beli pesanan/ *istiṣhnā'*. Hukum bai' al-*istiṣhnā'* adalah boleh karena dapat memberikan keringanan, kemudahan kepada setiap manusia dalam bermuamalah. Adapun dalil yang membolehkan bai' al-*Istiṣhnā'* adalah sebagai berikut :

⁵ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 95

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 96-97

⁷ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, 407

a. Al-Qur'an surat Al-Baqarah, 2:282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....”

Ayat di atas merupakan nasehat dan bimbingan dari Allah Swt. bagi hamba-hambaNya jika melakukan muamalah tidak tunai hendaknya menuliskannya supaya dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut serta lebih menguatkan. Ayat di atas menjelaskan hukum mubahnya dan dalam tata administrasi perlunya ada catatan berupa buku-buku atau kwitansi lainnya yang di perlukan untuk ketertiban dan terjaminnya lupa atau perbuatan penipuan, dan sebaiknya waktu pembayaran harus ditentukan waktunya dalam jual beli.⁸

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَ مَوْعِظَةً مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.⁹

b. Hadits

Ulama yang membolehkan transaksi *istiṣhnā'* berpendapat, bahwa *Istiṣhnā'* disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Saw.

⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet Ke 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 415

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Indah Press, 1994), 111.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ خَاتَمٌ. فَاصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

رواه مسلم

“Dari Anas RA bahwa Nabi Saw hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja- raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR. Muslim).¹⁰

Perbuatan nabi ini menjadi bukti nyata bahwa akad *istiṣhnā*’ adalah akad yang dibolehkan. Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-fakto telah bersepakat merajut konsensus (ijma’) bahwa akad *istiṣhnā*’ adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya.

c. Ijma’

Menurut ulama Syafi’i ada dua pendapat. Sebagian mereka berpegang kepada kaidah qiyas, sehingga mereka berpendapat akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku, adalah objek yang ditransaksikan harus nyata dan ada. Adapun dalam jual beli *istiṣhnā*’ objeknya tidak langsung bisa dilihat. Oleh karena itu, jual beli *istiṣhnā*’ termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Sebagian ulama Syafi’i lainnya membolehkan kepada adat kebiasaan atau ‘urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹¹

Menurut Ulama Maliki akad *istiṣhnā*’ sah dengan landasan diperbolehkannya akad *istiṣhnā*’, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam

¹⁰ Muhammad Arifin Badri, “Akad Istishna”,

¹¹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 143-144.

bertransaksi (urf), dengan catatan terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad salam.¹² Menurut Ulama Hanafi jual beli *istiṣhnā'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat jual beli secara qiyas karena pokok kontak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam jual beli *istiṣhnā'* pokok kontrak belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual.¹³

Meskipun demikian Ulama Hanafi menyetujui kontrak jual beli *istiṣhnā'* atas dasar sebagai berikut:

- 1) masyarakat telah mempraktikkan jual beli *istiṣhnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali.
- 2) Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama.
- 3) Keberadaan jual beli *istiṣhnā'* didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak yang membutuhkan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontak agar orang lain membuat barang yang diinginkan.
- 4) Jual beli *istiṣhnā'* sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.¹⁴

Jadi, menurut ulama Hanafiyah jual beli *istiṣhnā'* diperbolehkan dengan alasan *istihsan*, demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan ('urf) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Akad *istiṣhnā'* diperbolehkan karena ada ijma' ulama.¹⁵ Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istiṣhnā'* atas dasar qiyas dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu membuat barang

¹² Ibid

¹³ Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer (Bogor: Ghalian Indonesia, 2012), 130

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta: Gema Insani, 2001), 114

¹⁵ Dimyuddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 138

yang diinginkan oleh pembeli pada saat penyerahan barang. Kemungkinan perselisihan diminimalisir dengan pencantuman spesifikasi, ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.¹⁶

3. Akad Jual Beli *Istishnā'*

Akad berasal dari kata al-aqd yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat) sedangkan akad menurut beberapa ulama fiqih memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum, yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad,. Sedangkan pengertian secara khusus, adalah tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).¹⁷

Dalam KHES, pengertian akad juga diatur secara definitif. Pengertian akad tersebut dalam KHES didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁸ Pengertian perjanjian di dalam Buku III KUHPerdara diatur di dalam pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹⁹

4. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishnā'*

Istishnā' merupakan salah satu transaksi jual beli. Oleh karena itu, rukun jual beli juga merupakan rukun *istishnā'*, dan syarat jual beli merupakan syarat *Istishnā'*.

¹⁶ Ibid

¹⁷Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqih Muamalah", Asas, Vol.2 No.2 / Juli 2010, 2.

¹⁸Gemala Dewi dan Wiryaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 51-52.

¹⁹Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*, 328

a. Rukun jual beli *Istishnā'*

Rukun *istishnā'* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun *istishnā'* ada tiga, adalah:²⁰

1) Al-‘*āqidain*

Al-‘*āqidain* adalah pelaku transaksi yang meliputi sani’ (produsen atau penjual) dan mustashni’ (orang yang memesan atau pembeli) adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi harus mempunyai hak membelanjakan harta selain itu disyaratkan pada keduanya atau salah satu di antaranya tidak berada dalam pengampuan, baik pengampuan untuk menjaga hak keduanya seperti dungu.²¹ Secara umum, al-*aqaid* (pelaku) jual beli disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil. Pihak-pihak yang berakad harus sudah mencapai tingkatan *mumayiz* dan menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah yang dikatakan *mumayiz* mulai sejak usia minimal 7 tahun. Oleh karena itu, dipandang tidak sah suatu akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayiz*, orang gila, dan lain-lain. Sedangkan ulama Syafiyah dan Hanabilah mensyaratkan ‘*aqid* harus baligh, berakal, mampu memelihara agama dan hartanya.²²

2) Objek akad (*Ma’qud alaih*)

- a) Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (*mashnu’*)
- b) Harga atau modal (*tsaman*).

²⁰Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, 213

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujthid: Analisis Fiqih Pra Mujtahid*, terj. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Alam, 2007), 807.

²² *ibid.*, 98.

- (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, demikian juga dengan cara pembayarannya.
 - (2) Harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.
 - (3) Pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan.
 - (4) Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan hutang.
 - (5) Akad atau shighat
- 3) Ijab qabul (Shighat) sesuatu yang menunjukkan suka sama suka dari kedua belah pihak. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis serta terdapat kesepakatan tentang barang baik jenis, macam, sifat, begitu juga harga barang yang dijualbelikan, serta pembayarannya secara kontan atau tidak.²³ Ijab adalah ucapan si penjual atau orang yang menggantikannya. Qabul adalah ucapan pembeli atau orang yang menggantikannya. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai sahnya akad ijab dan qabul, sebagai berikut:
- a) Harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab dan qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
 - b) Bahwa antara kedua belah pihak tidak terpisahkan dengan ,diam' dalam waktu yang lama, lain halnya jika sejenak.
 - c) Tidak disela sedikitpun dengan kata lain, yakni kata-kata yang tidak ada sangkut pautnya.
 - d) Hendaklah keduanya ada kesesuai makna.

²³ Ibid., 22

- e) Ijab dan qabul itu sendiri tidak harus bergantung dengan adanya suatu peristiwa.
- f) Harus bersesuaian dengan ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadh, misalnya seorang berkata, “aku menjual barang ini kepadamu seharga Rp. 5000”, tetapi yang mengucapkan qabul berkata, “aku membeli barang ini seharga Rp. 4000”.
- g) Mengambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena di ancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling ridha.²⁴

Ijab dan qabul dapat dinyatakan batal apabila:

- 1) penjual menarik kembali ucapannya sebelum adanya ucapan qabul dari pembeli.
- 2) Adanya penolakan ijab dan qabul dari pembeli.
- 3) Berakhirnya majlis akad, jika kedua belah pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad, ijab dan qabul dianggap batal.
- 4) Kedua pihak atau salah satu pihak hilang sebelum kesepakatan terjadi.
- 5) Rusaknya obyek transaksi sebelum terjadinya kesepakatan.²⁵

b. Syarat jual beli *Istishnā'*

Akad jual beli *istishnā'* sah apabila telah memenuhi lima syarat sebagai berikut:²⁶

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 47-48.

²⁵ Hasby Ash-Shiddieqiy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, edisi I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 256.

- 1) muslim atau pembeli: orang yang berakad, baliqh, berakal dan orang yang menerima barang.
- 2) Muslim alaih atau penjual: orang yang berakad, baliqh, berakal dan orang yang menyerahkan barang.
- 3) Modal atau uang: harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya, berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
- 4) Muslim fihī atau barang: barang tersebut ada dalam tanggungan, harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- 5) Shigat atau ucapan: harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak (Muslim dan Muslim Alaih).

Dalam hal ini termasuk juga sifat yang jelas, seperti warna barang dan ukurannya. Jenis nomor-nomor barang jika yang dipesan lebih dari satu, harus jelas perinciannya. Bentuk akad harus jelas, artinya berupa uang pertama dan kapan akan memenuhinya atau menyerahkan uang sekaligus untuk barang yang ditentukan. Jelas waktunya, artinya waktu penyerahan harus pasti kapan pesanan itu jadi. Harga harus jelas tidak boleh ada kenaikan, tidak ada perbedaan, harus sudah pasti dan lebih baik ada catatan.²⁷

5. Tujuan Jual Beli *Istishnā'*

Akad bukanlah perikatan moril saja, akan tetapi merupakan suatu perikatan hukum yang mengakibatkan hukum lain. Maka dari itu tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Apabila akad tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini adalah akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan milik bila

²⁷ *Ibid*, 257-258.

akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad dapat direalisasikan.²⁸

Tujuan akad merupakan salah satu bagian penting dari rukun akad. Yang dimaksud dengan *maudh'ul aqad* adalah *almaqhudul ashly alladzy syara'a al-'aqdu min ajlih* (tujuan utama kenapa ditentukan adanya akad).²⁹ Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para fukaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum *syara'*), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.³⁰

Menurut hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah Swt dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad Saw dalam Hadits. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syariah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

6. Pembayaran Jual Beli *Istishnā'*

Dalam suatu perjanjian atau akad seperti perjanjian jual beli menyebabkan adanya kewajiban dan hak masing-masing pihak, antara lain pihak pembeli wajib

²⁸Dahrul Muftadin, "Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya Dalam Transaksi syariah", Jurnal Al-'Adl, Vol. 11 No. 1/Januari 2018, 106

²⁹Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", Jurnal Hukum Diktum, Vol 14 No.2 / Desember 2016, 271.

³⁰Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta : Kencana, 2012), 90

menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan menerima penyerahan barang pesanan sedangkan pihak penjual wajib menyerahkan barang pesanan sesuai dengan kesepakatan dan wajib menanggung barang apabila adanya kecacatan terhadap barang pesanan secara tersembunyi dan berhak menerima uang pembayaran oleh pembeli.³¹

Ketentuan dalam pembayaran jual beli *istiṣhnā* 'yaitu:

- a. alat pembayaran harus diketahui bentuk dan jumlahnya.
- b. pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. harga tidak boleh berubah apabila sudah ditetapkan.
- d. pembayaran tidak boleh dalam pembebasan hutang.³²

Mekanisme pembayaran *istiṣhnā* harus disepakati dalam akad dapat dilakukan dengan cara:

- a. pembayaran di muka secara keseluruhan atau sebagian setelah akad namun sebelum pembuatan barang atau pada saat akad sebelum barang pesanan diserahkan kepada pembeli.
- b. pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang.
- c. pembayaran ditangguhkan adalah pembayaran dilakukan setelah barang pesanan diserahkan kepada pembeli.³³

Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo boleh saja untuk sesaat (waktu sekarang) karena jika dibolehkan penangguhan padahal bisa jadi ada resiko penipuan, maka hukum boleh juga lebih

³¹ Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 47-48.

³² Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 48

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 147

utama. Penyebutan tempo tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi untuk waktu yang diketahui.³⁴

Penangguhann waktu sering terjadi pada perjanjian jual beli terutama dengan cara pemesanan seperti dalam jual beli salam dan *istishnā'*, menurut Imam Syafi'i perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang di tangguhkan haruslah jelas.

Adapun Imam Malik juga menerangkan dalam penetapan batas waktu pembayaran atau jatuh tempo dibolehkan berdasarkan penetapan batas waktu hingga masa panen, masa potong dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti berapa bulan dan tahunnya jadi, menurut Imam Malik boleh ditangguhkan jika waktu pembayarannya jelas berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.³⁵

7. Harga dan Penetapan Waktu Penyerahan Barang

Penetapan harga dalam jual beli *istishna'* dapat berupa uang tunai, barang nyata atau hak atas pemanfaatan atas aset yang teridentifikasi. Harga haruslah diketahui di muka agar dapat menghindari ketidaktahuan dan perselisihan. Harga dalam transaksi jual beli *istishna'* boleh berbedabeda sesuai dengan pesannya. Tidak pula terdapat pertentangan mengenai jumlah penawaran yang harus dinegoisasikan, asalkan pada akhirnya hanya satu penawaran yang dipilih untuk menyelesaikan kontrak transaksi *istishna'*.

Tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah (negara). pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat

³⁴ Sayid Sabiq, 168.

³⁵ *Ibid*, 160

memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan.³⁶

8. Sifat Akad *Istishnā'*

Istishnā' adalah akad yang tidak mengikat (*ghairi lazim*), baik sebelum atau pun sesudah pembuatan barang pesanan. Setiap pihak memiliki hak pilih (*hak khiyar*) untuk melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan (*mustashni'*) melihat barang yang dipesan. Jika pembuat (*shani'*) menjual barang pesanan (*mashnu'*) sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena akad ini bersifat tidak mengikat. Di sisi lain, objek akad dalam kontrak ini bukanlah barang yang telah dibuat, akan tetapi contoh dengan spesifikasi (*miniatur*) yang berada dalam tanggungan.³⁷

Jika pembuat telah membawa barang pesanan tersebut kepada pemesan dan telah dilihat olehnya, maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur, karena ia telah merelakannya kepada pemesan, sehingga ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang dibawa oleh pembuat, ia tetap memiliki hak *khiyar*. Jika barang itu sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlangsung, dan jika tidak, maka kontrak batal adanya, hal ini menurut Abu Hanifah. Berbeda dengan Abu Yusuf, jika pemesan telah melihat barang pesannya dan telah sesuai dengan spesifikasinya, maka akad ini menjadi *lazim*, pemesan tidak memiliki hak *khiyar*.³⁸ Jika pembuat datang kepada pemesan dengan membawa barang pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka hukum kontrak tersebut adalah munculnya kepemilikan yang tidak mengikat (*ghair lazim*) pada hak pemesan,

³⁶ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011), 99.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), cet . ke-1, 225

³⁸ Dyah Agusta, "Perbedaan Jual Beli Salam Dengan *Istishna'*", Jurnal Nuansa, Vol. 10 No.2 / Juli-Desember 2013, 6

sehingga ia memiliki pilihan untuk melihat (khiyar ru'yah). Jika ia telah melihatnya, maka ia bisa menentukan untuk meneruskan atau meninggalkan kontrak.³⁹

B. Wanprestasi Pembatalan Pesanan (*Istishnā'*)

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi suatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.⁴⁰ Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap perjanjian, seorang yang melanggar perjanjian mengingkari janji-janji yang disanggupinya terhadap pihak lain. Karena itu, tuntutan wanprestasi didasarkan atas pada hubungan kontraktual, suatu perjanjian yang sudah memiliki janji dapat diuntut pemenuhannya di muka hakim.⁴¹

Dalam suatu kontrak baku sering dijumpai ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat menyimpang atau melepaskan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu di mintakan pembatalan kepada hakim, tetapi sudah dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Dalam hal ini, wanprestasi perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi harus dimintakan pembatalan kepada hakim dengan alasan antara lain bahwa sekalipun debitur sudah wanprestasi hakim masih berwenang untuk memberikan kesempatan kepadanya untuk memenuhi perjanjian.

Adapun perbedaan yang mendasar antara perikatan dengan syarat tangguh dan perikatan dengan syarat batal. Perikatan dengan syarat tangguh adalah perikatan yang lahirnya tergantung pada suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Misalnya perjanjian jual beli dengan percobaan atas sebuah mobil. Artinya, sebelum pembeli menggunakan mobil tersebut untuk di tes dan menyetujuinya, maka perikatan dengan

³⁹Dyah Agusta, "Perbedaan Jual Beli Salam Dengan Istishna'", 7.

⁴⁰Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung, Refika Aditama:2017), 43.

⁴¹Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Prenadamedia:2004), 202.

syarat batal, perjanjian itu sudah melahirkan perikatan, hanya perikatan itu akan batal jika terjadi peristiwa yang di sebutkan dalam perjanjian sebagai suatu *conditional clause*.

Dalam pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum perdata disebutkan bahwa apabila suatu syarat batal di penuhi, maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. dengan demikian wanprestasi dapat terbentuk:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴²

Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka dia dapat dituntut untuk:

- a. pemenuhan perjanjian.
- b. pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi;
- c. ganti rugi.
- d. pembatalan perjanjian timbal balik.
- e. pembatalan dengan ganti rugi.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak satu pihakpun yang di rugikan karena wanprestasi tersebut. Tindakan wanprestasi tersebut terjadi karena:

- a. kesengajaan
- b. kelalaian

⁴² Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Prenadamedia:2004), 62.

c. tanpa kesalahan (Tanpa kesengajaan dan kelalaian)⁴³

Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena di sengaja ataupun tidak di sengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu memenuhi prestasi tersebut atau juga atau juga terpaksa untuk tidak melakukan wanprestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasinya .
- b. Prestasi yang di yang di lakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian di larang untuk di lakukan.⁴⁴

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang melakukan wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.

2. Dasar Hukum wanprestasi

Menurut undang-undang menentukan perjanjian yang sah berkekuatan sebagai undang-undang. Semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁴⁵ Istilah “secara sah” pembentukan undang-undang hendak menunjukkan bahwa pembuatan perjanjian harus menurut hukum. Semua persetujuan yang menurut hukum atau secara sah mengikat. Yang dimaksud dengan secara sah disini adalah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang di tentukan oleh pasal 1320 KUHPerdara.

Penyelesaian wanprestasi dalam perlindungan hukum konsumen dapat dilakukan dengan dua cara, adalah dengan cara mengajukan ke pengadilan umum dengan pokok perkara atau juga dapat diselesaikan di luar pengadilan. Dalam

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung, Citra Aditya Bakti:2015), 69

⁴⁴ *Ibid*., 72.

⁴⁵ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung, Refika Aditama:2017), 43.

penyelesaian peradilan umum, dijelaskan dalam Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang menyatakan, “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”⁴⁶

3. Permasalahan yang muncul dalam jual beli

Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap perjanjian, seseorang yang melanggar perjanjian mengingkari janji-janji yang disanggupinya terhadap pihak lain. Seperti dalam jual beli pesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Di Catering Lily Tumpeng Ponorogo menjual berbagai macam bermacam-macam mulai dari nasi tumpeng sampai nasi bento. Produk yang menjadi ikon Catering Lily Tumpeng Ponorogo adalah nasi tumpeng dengan segala bentuk dan variasinya dan masih banyak lagi. Namun dalam jual beli Catering Lily Tumpeng Ponorogo ada pelanggaran atau tidak terlaksananya kesepakatan. Pembeli memesan sebuah nasi box, selanjutnya pemesan bernegosiasi masalah harga, setelah pemesan setuju dengan harga yang sudah ditetapkan serta menetapkan waktu dan tempat pengiriman. Pembayaran dilakukan setelah barang yang dipesan jadi. Ketika barang sudah jadi barang akan dikirim ke tempat pemesan, tetapi ternyata pemesan membatalkan pesanan dengan alasan uang yang seharusnya untuk membayar sudah digunakan untuk kepentingan lain dan pemesanpun tidak mau membayarnya..

Mengenai kasus di atas jelas bahwa salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, adalah dari pihak pemesan barang (pembeli), kewajiban utama bagi pihak pembeli ialah membayar harga pembelian, pada waktu dan tempat sebagaimana

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Visimedia, 2007), 34.

ditetapkan menurut persetujuan. Kewajiban membayar merupakan kewajiban yang paling utama bagi pembeli. Pembeli harus melakukan pembayaran harga bersamaan dengan penyerahan barang. Jual beli tidak ada artinya tanpa adanya pembayaran. Dalam keadaan seperti ini pembeli bisa dikatakan lalai atau telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan kontrak perjanjian oleh pihak-pihak tertentu.

Unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. debitor sama sekali tidak berprestasi Dalam hal ini, debitor sama sekali tidak memberikan prestasinya. Hal itu bisa disebabkan karena debitor memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditor objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi berprestasi.
- b. debitor keliru berprestasi debitor memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditor lain daripada yang diperjanjikan.
- c. debitor terlambat berprestasi debitor berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan. Timbulnya wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan dan kelalaian. Wanprestasi yang timbul akibat dari kesalahan debitor, artinya debitor tidak melaksanakan kewajiban kontraktual yang seharusnya ditunaikan. Kesalahan tersebut adalah kesalahan dalam arti luas, yakni berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealfaan (*onachtzaamheid*). Dalam arti sempit kesalahan hanya bermakna kesengajaan.⁴⁸

Kesalahan dalam wanprestasi adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi penjual, dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembeli. Jika

⁴⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995), hlm 122

⁴⁸ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (FH UI: Pascasarjana,2003), hlm284

unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang menimbulkan kerugian pada diri penjual dan dapat dipertanggungjawabkan pada pembeli. Kerugian yang diderita penjual tersebut dapat berupa biaya-biaya, tenaga dan waktu yang telah dikeluarkan penjual, kerugian yang menimpa harta benda milik penjual atau hilangnya keuntungan yang diharapkan.⁴⁹

Adapun Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian, pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu. Seperti yang kita ketahui bahwa perjanjian yang sah, dalam arti memenuhi syarat sah menurut undang-undang, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Akad yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Akad tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya, jadi diperjanjikan lagi. Pembatalan Jual Beli *Istishnā'* merupakan tindakan mengakhiri transaksi yang telah disepakati sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya. Definisi ini bisa diketahui bahwa maka pembatalan akad berbeda dengan berakhirnya akad, di mana yang terakhir ini berarti telah selesainya pelaksanaan akad karena para pihak telah memenuhi segala perikatan yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak.

⁴⁹ Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2008), 119.

Pembatalan transaksi sering disebut dengan istilah fasakh. Hanya saja penggunaan kata fasakh masih beragam dalam literatur fiqih, karena kata fasakh kadang-kadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan akad, dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan akad saja.⁵⁰ Secara umum fasakh (pemutusan) akad dalam hukum Islam meliputi:

- a. Fasakh terhadap akad fasid, adalah akad yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad. Seperti jual beli atas obyek yang belum diserahkan.
- b. Fasakh terhadap akad yang tidak mengikat (*ghairu lazim*), seperti fasakh akad yang dilakukan saat masa khiyar berlaku.
- c. Fasakh terhadap akad karena kesepakatan para pihak untuk memfasakhnya seperti fasakh akad melalui iqalah, atau karena adanya urbun.
- d. Fasakh terhadap akad karena salah satu pihak tidak melaksanakan perikatannya, baik karena tidak ingin melaksanakannya maupun karena akad mustahil dilaksanakan.

Menurut jumhur ulama apabila pembatalan itu dari pihak penjual maka pihak pembeli berhak meminta ganti rugi adalah menerima kembali uang yang telah dibayarkan. Menurut mereka, pihak pembeli hanya bisa membatalkan akad tersebut apabila barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri, ukuran, dan jenis barang yang dipesan.⁵¹

⁵⁰ Fauzul Kabir. "Pembatalan Akad istishna Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam," Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), 53.

⁵¹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 143



BAB III
PRAKTIK JUAL BELI ISTISHNA' PADA
CATERING LILY TUMPENG PONOROGO

A. Demografi Ponorogo

Kabupaten Ponorogo terletak di wilayah Barat Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1371.78 KM² dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2563 m di atas permukaan laut yang dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Ngrayun, Sooko, Pudak dan Ngebel dan daerah dengan dataran rendah yang mana meliputi seluruh kecamatan di Ponorogo selain 4 kecamatan di atas. Secara administratif, Kabupaten Ponorogo terbagi ke dalam 21 Kecamatan, 305 desa atau kelurahan, 2.272 Rukun Warga (RW) dan 6.842 Rukun Tetangga (RT). Adapun batas-batas wilayah Ponorogo adalah sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk

Selatan : Kabupaten Pacitan

Timur : Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung

Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)¹

4. Profil Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo

Catering Lily Tumpeng Ponorogo adalah usaha yang bergerak pada bidang jasa boga (Catering). Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Nailly pada tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut. “*Catering Lily Tumpeng Ponorogo mulai dirintis pada 8 Januari tahun 2014 jadi sudah berdiri sekitar hampir 8 tahun.*”

¹ Badan Pusat Statistik Ponorogo. 2022. *Ponorogo Dalam Angka 2022* Ponorogo. Diperoleh tanggal 7 Maret 2022 dari <https://ponorogokab.bps.go.id/publikasi.html>

Catering Lily Tumpeng Ponorogo, bertepatan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 Catering Lily Tumpeng Ponorogo resmi didirikan oleh Ibu Nailly. Usaha ini bertempat di Jl. Parang Centung nomor 12, Pasar Pon, Desa Patihan Wetan, Kecamatan Babadan, Ponorogo atau tepatnya di lingkup areal Pondok Pesantren Mambaul Hikmah (PPMH) Ponorogo dengan SIUP 503/542/405.16/2018 tertulis tanggal 20 April 2018. Usaha ini terdaftar sebagai anak perusahaan dari CV. Siamatrah yang bergerak pada usaha perdagangan besar barang dan jasa dalam bidang jasa tata boga jenis Catering. Selama sekitar 7 tahun sejak berdirinya usaha ini, tidak lepas dari perjuangan yang besar dari Ibu Nailly. Dimulai dari mengenalkan rasa pada khalayak umum dengan cara testimoni ke suami dan saudara-saudara dekat yang ulang tahun, sampai suatu hari ada teman dari Ibu Nailly yang minta dibuatkan tumpeng, kemudian mendapat respon positif yang menjadi titik balik. Mulai dari sana Ibu Nailly mulai intens memasarkan produknya lewat social media seperti Instagram, whatsapp dan facebook.

Seiring berjalannya waktu usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo semakin berkembang dengan tingkat pendapatan yang selalu naik dari tahun ke tahun. Tingkat pendapatan rata-rata Catering Lily Tumpeng Ponorogo sendiri meningkat hingga 5% setiap tahun. Hal ini menuntut Catering Lily Tumpeng Ponorogo untuk terikat dengan badan hukum. Hingga pada tahun 2018 Catering Lily Tumpeng Ponorogo memiliki inisiatif untuk menjadi anak perusahaan dibawah naungan CV. Siamatrah. Dengan menjadi bagian dari CV. Siamatrah usaha ini dapat menggandeng instansi resmi seperti IAIN Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo serta Perbankan Swasta maupun Perbankan negeri. Dengan segala usaha dan do'a akhirnya Catering Lily Tumpeng Ponorogo bisa terus eksis dan berkembang hingga saat ini.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Nailly pada tanggal 8 Januari 2024 sebagai berikut:

*“Karena usaha ini brand nya tumpeng, produk utamanya ya tumpeng itu sendiri. Kemudian selain itu ada nasi box ayam, nasi bento, nasi ayam lodho. Dan yang paling banyak diminati saat ini ada nasi besek dan nasi wakul. Kemudian yang terbaru ada pudding buah mas. Alhamdulillah berkat usaha dan do’a usaha saya ini sudah sampai seperti sekarang”.*²


Dapat diketahui bahwa produk yang disediakan oleh Catering Lily Tumpeng Ponorogo sangat bermacam-macam mulai dari nasi tumpeng sampai nasi bento. Produk yang menjadi ikon Catering Lily Tumpeng Ponorogo adalah nasi tumpeng dengan segala bentuk dan variasinya. Adapun produk yang disediakan oleh Catering Lily Tumpeng Ponorogo adalah nasi tumpeng dengan ukuran mini, *medium* dan *large*, nasi box, nasi bento dengan berbagai bentuk, nasi liwetan, nasi lodho dan yang paling baru adalah pudding buah. Catering Lily Tumpeng Ponorogo memberikan pilihan untuk isi dari produk yang dipasarkan sehingga pelanggan dapat menentukan sendiri isi dari pesannya. Berikut tabel yang menunjukkan produk yang dijual oleh Catering Lily Tumpeng Ponorogo. bagian memasak ada 3 orang staff utama, yaitu Siti Zulaikah sebagai kepala dapur, Roul dan Faizr sebagai asisten memasak kemudian ada 2 orang staff tambahan yang di panggil jika dibutuhkan mas.



Iain
PONOROGO

² Wawancara dengan ibu Nailly, pemilik catering lily tumpeng ponorogo 8 Januari 2024

Berikut ini adalah tabel struktur organisasi dari Catering Lily Tumpeng Ponorogo:



5. Struktur Organisasi Catering Lily Tumpeng Ponorogo

(sumber wawancara dan diolah oleh peneliti)

Adapun *Job description* dari setiap bagian adalah sebagai berikut :

a. Ketua dapur:

- 1) Mengkoordinir seluruh kegiatan operasional
- 2) Mengontrol asisten dapur
- 3) Mengolah bumbu untuk memasak
- 4) Memasak hidangan Catering

b. Asisten Dapur:

- 1) Prepare bahan bahan untuk memasak
- 2) Memasak nasi untuk Catering
- 3) Menyiapkan hidangan untuk Catering

c. Driver:

- 1) Mengirim produk pesanan Catering kepada pelanggan

- 2) Mengambil pesanan bahan makanan dari *supplier*
- 3) Bertanggung jawab terhadap perawatan kendaraan

d. Perlengkapan:

- 1) Mempersiapkan bahan untuk pengemasan
- 2) Membantu driver dalam mengirim produk ke konsumen

e. Pengemasan:

- 1) Melakukan pengemasan produk
- 2) Membersihkan tempat produksi

Selain dari segi tenaga kerja, Lily Tumpeng sendiri juga diuntungkan dengan lokasi yang strategis di tengah kota. Akses jalan menuju kampus dan perkantoran bisa dijangkau dengan mudah. Terbukti pelanggan utama dari Lily Tumpeng adalah kampus kampus, seperti IAIN Ponorogo, Universitas Muhamadiyah Ponorogo dan Insuri Ponorogo. Selain kampus, pelanggan tetap dari Lily Tumpeng ini adalah badan pemerintahan seperti Polres, TNI dan badan pemerintah lainnya serta perusahaan yang bersifat kantor seperti perbankan.

6. Visi Dan Misi

Ada beberapa komitmen yang menjadi pegangan Catering Lily Tumpeng Ponorogo yang menjadikan usaha ini berkembang dengan cepat. Adapun komitmen tersebut dituangkan dalam visi dan misi dari Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Komitmen tersebut disebutkan oleh ibu Nailly pada 8 Januari 2024 sebagai berikut.

“Kami mempertahankan kualitas rasa, karena yang menjadi daya Tarik pertama dari usaha kuliner adalah rasa, kemudian kami juga menjamin kebersihan produk kami. Kami selalu menjaga kebersihan bahan dan kebersihan dapur karena mau bagaimanapun makanan sehat itu adalah makanan yang higienis. Kemudian yang menjadi kelebihan produk kami adalah kemasan yang baik, sehingga pelanggan benar benar puas dengan produk kami. Untuk harga kami juga memberi harga yang terjangkau mas, sehingga bisa dijangkau berbagai kalangan”³

³ Wawancara dengan ibu Nailly, pemilik catering lily tumpeng ponorogo 8 Januari 2024

Adapun visi dan misi Catering Lily Tumpeng Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Visi

Visi dari Catering Lily Tumpeng Ponorogo adalah “Menjadi Catering Professional Dan Terpercaya” melalui kepuasan pelanggan sebagai komitmen yang paling diutamakan oleh Catering Lily Tumpeng Ponorogo untuk menjadi Catering yang professional dan terpercaya.

2. Misi

Mempertahankan kualitas rasa, karena yang menjadi daya Tarik pertama dari usaha kuliner adalah rasa, menjamin kehygienisan produk kami. menjaga kebersihan bahan dan kebersihan dapur karena mau bagaimanapun makanan sehat itu adalah makanan yang higienis. Kemudian yang menjadi kelebihan produk yakni kemasan yang baik, sehingga pelanggan benar benar puas, harga yang diberikan terjangkau agar dijangkau berbagai kalangan. Tujuan dari hal ini adalah kepercayaan pelanggan untuk melakukan *repeat order* atau pemesanan kembali.

B. Praktik Akad dalam Pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo

Akad dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena tanpa adanya akad tersebut jual beli belum dikatakan sah. Di samping itu, akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan atau keridhaan antara dua belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat karena ia berhubungan dengan hati atau batin manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak.

Begitupun dengan Catering Lily Tumpeng Ponorogo, dimana praktik pemesanan yang di lakukan memiliki beberapa tahapan seperti yang diungkapkan oleh ibu Nailly selaku pemilik Catering Lily Tumpeng Ponorogo

“ Praktik pemesanan yang ada di Catering Lily Tumpeng Ponorogo memiliki beberapa tahapan daam pelaksanaan praktik pemesanan yaitu pertama melayani kedatangan pembeli, kedua memberikan tawaran beberapa produk yang ada kepada

*pembeli di sana beserta pilihan harga dengan spesifikasi hasil olahan atau porsi tiap paket yang akan didapatkan, ketika pemesanan bisa dilakukan melalui media social, yang paling sering sih banyak lewat whatsapp dan juga instagram, yang ketiga kita akan memberikan penawaran produk beserta pricelistnya setelah ada kesepakatan menu, tanggal dan lokasi pengantaran, harga barang, serta total biaya yang harus dibayarkan. Sistem pembayarannya bisa langsung dilunasi saat memesan atau setelah pesanan dibuatkan. Biasanya pemesan akan membayar uang muka sebagai tanda jadi”*⁴

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mendapatkan poin penting sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis. Pemesan biasanya membayar uang muka sebagai tanda jadi bahwa dia benar-benar akan membeli pesanan tersebut. Akan tetapi, jika pembeli yang memesan sudah dikenal oleh penjual maka pembayaran uang muka sebagai tanda jadi tersebut jarang dilakukan dalam jual beli pesanan tersebut. Maka pada saat pembeli membatalkan pesannya, penjual akan sangat dirugikan karena pemesan belum melakukan pembayaran.

Setiap usaha apalagi dalam bidang catering pasti memiliki cara atau peraturan dalam hal pemesanan setiap makanan yang akan dibeli oleh customer, seperti yang diungkapkan oleh ibu N selaku pemilik Catering Lily tumpeng Ponorogo.

*“pembeli yang memesan dengan jumlah banyak diatas 50 kotak minimal harus memesan dua hari sebelumnya. Nah untuk pembayaran dilakukan setelah pesanan sudah selesai dibuatkan atau bisa juga ketika pembeli akan mengambil pesanan tersebut. Tapi jika jumlah pesanan diatas 100 bungkus atau kotak, maka kami akan meminta uang muka terlebih dulu agar pembeli yang memesan tersebut tidak membatalkan pesannya secara sepiy. Uang muka itu juga digunakan sebagai modal untuk bahan-bahan makanan yang dipesan pembeli. Tidak ada patokan harga yang ditentukan dalam membayar uang muka tersebut, terkadang ada beberapa pemesan yang tidak membayar uang muka sebagai tanda jadi pesanan. Mereka yang memesan kebanyakan adalah pelanggan tetap walaupun tidak kenal satu per satu tetapi dari wajahnya sudah hafal.”*⁵

Memiliki usaha sendiri pasti sudah memikirkan keuntungan dan juga resiko adanya permasalahan dalam hal jual belinya, atau yang lainnya dan juga keuntungan didalamnya, begitu juga dengan Catering Lily Tumpeng Ponorogo, setelah peneliti

⁴ Wawancara dengan ibu Nailly, pemilik catering lily tumpeng ponorogo 8 Januari 2024

⁵ Wawancara dengan ibu Nailly, pemilik catering lily tumpeng ponorogo 8 Januari 2024

lakukan wawancara yang di sampaikan oleh pemilik Catering Lily tumpeng Ponorogo yang menganggap jarang adanya permasalahan dalam usahanya seperti berikut:

“menurut saya di catering milik saya jarang sekali terjadi adanya permasalahan apalagi dalam hal pembatalan pesanan karena semua pesanan saya catat dalam daftar pesanan dan untuk pembeli saya beri nota sebagai pembayaran atau tagihan pembayaran”⁶

Hal yang sama juga dijelaskan oleh ibu Yuli salah seorang karyawan Catering Lily Tumpeng Ponorogo,

“selama menjadi karyawan kurang lebih 8 tahun pembatalan seperti ini jarang terjadi walaupun ada pembatalan dilakukan masih jauh tempo hari, dengan pembatalan saat jatuh tempo dari pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo mengalami kerugian tenaga, materi dan perputaran modal sedikit terhambat. Adapun dari pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pemenuhan pesanan. Meskipun terkadang hal ini sedikit mengecewakan bagi pihak catering karena tidak tepat waktu dalam pembayaran. Namun pembatalan pemesanan oleh pembeli ini tidak mempengaruhi gaji para karyawan. Dari pihak catering selalu tepat waktu dalam menggaji para karyawannya, meskipun pihak pemesan belum melunasi pembayarannya”⁷

Namun, tidak menutup kemungkinan seperti itu kadang kala menimbulkan masalah. Seperti tidak terlaksananya akad atau perjanjian yang sudah dibuat di awal kesepakatan, Seperti yang diungkapkan oleh ibu SA selaku salah satu pembeli di catering Lily tumpeng

“waktu itu saya memesan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo satu bulan sebelum acara, saya memesan 165 nasi besek dengan menu ayam goreng kampung, telur balado, dan sambel goreng kentang ati, dengan harga 35 ribu perbesek. Saya minta di antar kerumah sehabis asar karena akan saya bagikan pada tetangga, untuk pembayaran masih nunggu uang dari saudara terkumpul, jadi saya kasihkan sekalian nanti saat pesenan sudah dikirim mas”⁸

Hal itu menunjukkan bahwa pembelian dilakukan sebelum adanya pembayaran dan juga tidak adanya kesepakatan di awal pemesanan, Peneliti juga mewawancarai pemesan

⁶ Ibid

⁷ Wawancara dengan ibu yuli sebagai karyawan, Catering Lily Tumpeng Ponorogo 12 Januari

⁸ Wawancara dengan ibu SA pemesan, Catering Lily Tumpeng Ponorogo 12 Februari 2024

lainya bernama Ibu ME yang beralamat di anjasmoro yang melakukan pemesanan pada tanggal 10 juni 2023,

“ saya memesan 95 nasi bento, dan 1 puding buah untuk acara ulang tahun anak, saya. Mengajukan beberapa Spesifikasi kemudian diterima oleh pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo Dengan harga Rp. 22.000,- per box bento dan 250.000,- untuk puding buah. Pembayaran saya lakukan saat pesanan sudah diantar kerumah sore hari mas pada tanggal 14juni 2023”⁹

Dapat disimpulkan bahwa adanya Kesepakatan antara Catering Lily Tumpeng Ponorogo dengan Ibu ME yang dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara apapun, karena itu sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli di Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Karena sebagian pembeli atau pemesan jarang sekali membayar langsung dan pembayaran dilakukan di akhir setelah barang di selesaikan oleh Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Nanti pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo akan mengkonfirmasi sebelum pengantaran pesanan.

Kembali peneliti temukan adanya permasalahan dalam hal pembatalan di catering Lily tumpeng yang pada bulan agustus pelanggan yang melakukan pembatalan karena pesanan yang diterima tidak sesuai kesepakatan awal, Bapak AM beliau mengungkapkan bahwa:

“Waktu itu saya memesan 100 nasi box ayam bakar sambel lalapan lengkap dengan kerupuk, untuk acara rapat guru di sekolahan dua hari sebelum tanggal rapat. Karena saya merasa sudah berlangganan di Lily tumpeng jadi ya seperti biasa saya meminta pesanan di buat dan diantar sampai ke gedung rapat jam 11 tepat untuk makan siang dan Pembayaran di hari berikutnya.¹⁰”

Sebelum menyepakati ibu Nailly menyampaikan bahwa beberapa hari tersebut sangatlah banyak pesanan namun demikian, beliau secara professional akan mengusahakan pesanan tersebut meski di hari tersebut bertepatan banyak kloter pesanan.

⁹ Wawancara dengan Ibu ME, pemilik catering lily tumpeng ponorogo 8 Januari 2024, jam 09.00-12.00

¹⁰ Wawancara dengan pak Am, pemesan catering lily tumpeng ponorogo 12 Februari 2024, jam 11.00-

C. Praktik Wanprestasi Pembatalan Pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo

Dalam suatu perjanjian atau akad menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, antara lain pihak pembeli wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, berhak menerima penyerahan barang. Sementara pihak penjual wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi, serta berhak menerima uang pembayaran. Terkait dengan pembayaran yang diterapkan di Catering Lily Tumpeng adalah sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dan pihak catering yaitu pembayaran dilakukan pada saat pengiriman barang. Terjadinya kesepakatan seperti ini masih saja ada beberapa pemesan yang membatalkan pesanan.

Dalam suatu perjanjian seharusnya antara kedua belah pihak harus menjalankan serta melaksanakan apa yang sudah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Namun sebenarnya masalah seperti ini bisa diatasi apabila kedua belah saling memahami dan saling percaya satu sama lain. Dalam hukum Islam pembatalan pemesanan sangatlah dilarang, karena hal tersebut dapat dianggap merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian.

Pembatalan akad jual beli yang terjadi di Catering Lily Tumpeng Ponorogo ini dilakukan oleh ibu SA Karena suatu alasan jadi ibu SA mengajukan pembatalan ke pihak catering Lily tumpeng beliau mengungkapkan

“Kemarin kan saya sempat pesan 165 porsi nasi besek namun tiba tiba dari keluarga saya minta untuk masak sendiri saja buat hajatnya sehingga saya mengajukan pembatalan pesanan ke catering Lily tumpeng, dan untungnya dari pihak sananya menyetujuinya mas”¹¹

Kemudian peneliti kembali mengkonfirmasi Hal tersebut kepada pemilik Catering Lily Tumpeng Ponorogo yakni ibu Nailly dan itu memang benar adanya. *“Iya benar ibu SA pernah mengajukan pembatalan pesanan namun saya setuju karena pembatalan nya di lakukan 3 hari sebelum tanggal kesepakatan sehingga saya menyetujuinya”¹²*

¹¹ Wawancara dengan ibu Ratna Sari pemesan, Catering Lily Tumpeng Ponorogo 12 februari 2024

¹² Wawancara dengan ibu Nailly pemilik, Catering Lily Tumpeng Ponorogo 12 Januari 2024

Pembatalan akad jual beli yang kedua terjadi Pada bulan juni 2023 pemesan yang bernama Ibu ME yang beralamat di anjasmoro memesan pada tanggal 10 juni 2023,

“Saya mau memesan 95 nasi bento dan 1 puding buah untuk ulang tahun anak saya saya mau bento bentuk karakter dan juga puding buah Kemudian diterima oleh pihak catering lily tumpeng lngsung diterima oleh pemiliknya dengan harga Rp. 22.000,- per bento dan 250.000,- untuk puding buah. Saya minta pesanan diantar pada hari rabu siang tanggal 14juni 2023.”¹³

Keduanya setuju dengan Kesepakatan tersebut, Kesepakatan antara Catering Lily Tumpeng Ponorogo dengan Ibu ME dilakukan secara langsung tanpa menggunakan perantara apapun, karena itu sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli di Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Karena sebagian pembeli atau pemesan jarang sekali membayar langsung dan pembayaran dilakukan di akhir setelah barang di selesaikan oleh Catering Lily Tumpeng Ponorogo.

Tapi ternyata tiba tiba ibu ME mengajukan pembatalan disaat pesanannya sudah siap antar kemudian mengkonfirmasi barang tersebut bisa segera dikirim atau diambil oleh pihak pemesan sesuai tanggal kesepakatan yaitu tanggal 14 juni 2023 atau dua hari setelah pemesanan. Barang yang sudah di buat sesuai dengan keinginan Ibu ME selaku pembeli, tanpa adanya kerusakan, maupun kurang jumlah dan waktunya juga sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi Ibu ME membatalkan pesanan karena belum bisa membayar, uang yang seharusnya untuk membayar pesanan tersebut digunakan Ibu ME untuk membayar biaya rumah sakit, karena beliau tiba-tiba jatuh sakit dan harus dirawat. Oleh karena itu, Ibu ME meminta perpanjangan waktu pembayaran yaitu satu minggu setelah barang di kirim, dengan rasa percaya Ibu Naily selaku pemilik Catering Lily Tumpeng Ponorogo menyetujuinya.

¹³ Wawancara dengan ibu Naily, pemilik catering lily tumpeng ponorogo 8 Januari 2024, jam 09.00-12.00

Kemudian peneliti juga mewawancarai seorang pembeli atau konsumen yang membatalkan pesannya di Catering Lily Tumpeng Ponorogo diatas yang didapat dari hasil wawancara bersama pembeli yang bernama Ibu ME:

Pada saat itu saya memesan 95 nasi bento dan 1 puding buah. saya memesan tanggal 10 juni 2023 atau 4 hari sebelum acara diadakan, dimana acara tersebut dilaksanakan sore hari. Namun kemudian saya jatuh sakit sehingga acara tidak jadi dilaksanakan. Pada sore hari saya di konfirmasi pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo pesanan akan di kirim. Saya merasa kebingungan karena uang untuk membayar pesanan sudah saya gunakan seluruhnya untuk berobat akhirnya, saya membatalkan pesanan. Akan tetapi, Pihak catering mengatakan pesanan tidak bisa di batalkan karena pesanan sudah jadi. Oleh karena itu, saya merasa tidak enak juga karena sudah memesan dan tidak sempat mengkonfirmasi pihak catering. Saya menerima pesannya akan tetapi, saya meminta perpanjangan waktu pembayaran yaitu satu minggu setelah barang di kirim, dan pihak catering menyetujuinya.

Kasus pembatalan pesanan oleh pemesan juga terjadi pada bulan agustus 2023. Namun pembatalan kali ini dilakukan pemesan karena ketidaksesuaian menu seperti kesepakatan awal, seperti pak Am sampaikan sebagai berikut:

“Waktu itu saya memesan 100 nasi box ayam bakar sambel lalapan lengkap dengan kerupuk, untuk acara rapat guru di sekolahan saya meminta pesanan di antar jam 11 sebelum makan siang. Adapun pesanan sudah di kirim satu jam lebih awal dari kesepakatan, begitu saya cek ternyata bukan ayam bakar lalapan seperti yang saya pesan yang ada malah ayam bumbu bali. Selanjutnya saya menelfon pihak catering barang yang diantar tidak sesuai dengan yang saya pesan. Kemudian, dengan rasa kecewa saya membatalkan pesanan¹⁴”

Menanggapi laporan tersebut pihak catering memohon maaf atas kekeliruan menu pesanan, seperti yang disampaikan oleh ibu Nailly berikut:

“sebelumnya saya mohon maaf pak Am, atas kekeliruan pesanan ini salah saya lalai tidak mencatat detail pesanan. sebelumnya pernah saya sampaikan diawal kesepakatan pada hari tersebut banyak kloter pesanan, adapun bapak tetap meminta dibuatkan pesanan dan saya sudah mengusahakan menyelesaikan pesanan bapak. Mohon pesanan jangan dibatalkan, nanti kita musyawarahkan saja sebaiknya”¹⁵

Adanya iktikad baik dari penjual mengajak bermusyawarah ingin memberikan penawaran untuk tetap melanjutkan pesanan dengan memberikan potongan harga ditolak


¹⁴ Wawancara dengan pak Am, pemesan catering lily tumpeng ponorogo 12 Februari 2024, jam 11.00-12.00

¹⁵ Wawancara dengan ibu Nailly pemilik, Catering Lily Tumpeng Ponorogo 12 Januari 2024

oleh pak Am sehingga barang ditarik kembali. Adapun pembatalan tersebut merugikan penjual seperti yang disampaikan ibu Nailly sebagai berikut:

*“sejak awal sudah saya wanti-wanti karena memang banyak orderan pada hari itu tapi pak Am kekeh meminta dibuatkan pesanan, dan menurut saya kesalahan saya tidak begitu fatal ukuran ayam yang digunakan sama hanya saja beda pengolahan bumbunya. Saya memang salah, sudah resiko saya rugi wakt, rugi tenaga, dan bayar karyawan”.*¹⁶

Dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, akan mempunyai konsekuensi yang mengikat kedua belah pihak tersebut. Perjanjian yang sudah disepakati tersebut seharusnya dilaksanakan dengan baik oleh kedua pihak. Namun pelaksanaan tersebut tidak terlepas dari adanya hambatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Meskipun pada dasarnya kedua pihak ingin menjalankan apa yang tertera didalam perjanjian dengan baik.



¹⁶ Wawancara dengan ibu Nailly pemilik, Catering Lily Tumpeng Ponorogo 12 Januari 2024

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI *ISTIṢHNĀ'* PADA USAHA CATERING LILY TUMPENG PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dalam Pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo

Setelah mendapatkan data hasil dari lapangan berupa hasil wawancara dari beberapa pihak yang terkait, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data/pembahasan data hasil penelitian dengan melalui kajian dari beberapa teori-teori sebagai tinjauan dari data hasil penelitian.

Pemesanan dalam sebuah usaha catering merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun pelaku usaha tidak mempromosikan lewat brosur, namun, Catering Lily Tumpeng Ponorogo sudah banyak dikenal oleh masyarakat dan sudah dipercaya dalam pemesanannya. Praktik pelaksanaan pesan barang di Catering Lily Tumpeng Ponorogo dilakukan dengan lisan, konsumen yang akan memesan datang langsung di Catering Lily Tumpeng Ponorogo, bisa juga dengan memesan lewat media sosial seperti whatsapp, instagram, dan tiktok.

Secara tidak langsung saat ini masyarakat telah melakukan praktik akad pesanan atau *ba'i istishnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Sebagaimana syarat syahnya suatu perjanjian, pada dasarnya perjanjian dibuat atas kesepakatan antara kedua belah pihak yang di dasari atas ridha dan suatu sebab yang halal. Dalam jual beli *istishnā'* terdapat rukun yang harus terpenuhi sebagai berikut: pemesanan (*mustashni'*) pembeli harus cakap hukum, mempunyai kemampuan untuk membayar, dan jika ada perubahan kriteria pesanan dari pembeli maka harus segera disampaikan kepada penjual. Barang (*mashnū'*) harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dijelaskan

spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, dan tidak boleh menukar barang kecuali dengan sejenis sesuai kesepakatan. *shīghah (ijāb dan qabūl)* adalah sesuatu yang menunjukkan suka sama suka dari kedua belah pihak. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis serta terdapat kesepakatan tentang barang baik jenis, macam, sifat, begitu juga harga barang yang dijual belikan, serta pembayarannya secara kontan atau tidak.¹

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi jual beli di Catering Lily Tumpeng Ponorogo telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah disebutkan di atas. Yang berpihak sebagai penjual yaitu pemilik Catering Lily Tumpeng Ponorogo yang menjual berbagai macam olahan makanan dan snack box, pembeli di antaranya yaitu konsumen yang membeli nasi box dan snack box yang berada di Pasar Pon dan sekitarnya. Barang yang dijadikan objek penelitian yaitu nasi box, snack box, dan nasi besek, setelah terjadi kesepakatan maka dari situlah adanya suatu *ijāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli.

Jika ditinjau dari segi bahasa Al-Istiḥnā' adalah perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat di buatkan oleh penjual, atau meminta di buatkan dengan cara khusus sementara bahan bakunya dari pihak penjual.² Dalam hal itu, proses produksi menjadi tanggung jawab penjual sedangkan untuk sistem pembayaran menjadi tanggung jawab pembeli. Untuk Pembayaran bisa dilakukan di muka, tengah, atau akhir.

Tidak bisa dipungkiri seiring perkembangan zaman, mekanisme jual beli bisa dilakukan dengan berbagai sistem salah satunya diterapkan dalam bentuk pesanan atau bisa disebut dengan inden. Sebagaimana jual beli pesanan yang telah dipraktikkan oleh semua masyarakat yang pada umumnya diterapkan dalam jual beli tebasan. Namun, jual beli pesanan juga diterapkan masyarakat

¹ Enang Hidyat, Fikih Jual Beli (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 20.

² Lukman Hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Surakarta: Erlangga, 2012), 119.

dalam hal pesan makanan yang biasa di butuhkan sesuai jenis dan spesifikasi yang diinginkannya. Sama halnya yang dipraktikkan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo yaitu adanya pesan barang dan pembayaran boleh dilakukan setelah barang itu jadi dengan sistem kepercayaan.

Namun dengan mekanisme seperti itu kadangkala menimbulkan masalah. Seakan tidak terlihat adanya pelaksanaan akad atau perjanjian yang seharusnya dibuat di awal kesepakatan jual beli, seperti yang di terapan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Namun dari hasil penelitian yang sudah di katakana ibu N bahwa mekanisme seperti itu diterapkan karena ingin membantu para konsumen, agar konsumen dapat menyiapkan uang dalam kurun waktu pembuatan pesanan. Dapat penulis gambarkan bagaimana akad (perjanjian) jual beli di Catering Lily Tumpeng Ponorogo sebagai berikut: konsumen datang langsung di kantor Catering Lily Tumpeng Ponorogo memesan barang sesuai dengan yang diinginkan, biasanya mereka menanyakan spesifikasinya dari berbagai menu masakan, dan harga. Kemudian ibu N memberikan gambar beserta daftar harganya sembari menawarkan menu makanan yang ada, selanjutnya akan ditaksir biaya yang harus dibayar tetapi konsumen dapat bernegosiasi dengan masalah biaya yang, ditetapkan, setelah harga disepakati, kemudian terjadilah negosiasi lagi mengenai pengiriman barang, para konsumen mempunyai pilihan apakah konsumen mengambil sendiri barang yang telah jadi ataukah menggunakan jasa pengiriman (grab car) yang mengantarkan pesanan ke konsumen, para konsumen tersebut dapat melakukan pembayaran jika barang yang telah dipesannya telah selesai dibuat, Catering Lily Tumpeng Ponorogo ini mengikuti kesepakatan konsumen secara tertulis yang dibuktikan dengan nota atau kwitansi, sebagai alat perjanjian yang sah.

Dari beberapa poin di atas yang dijadikan dalam mekanisme di Catering Lily Tumpeng Ponorogo, pada dasarnya pemesanan yang disebutkan dengan kadar dan spesifikasi yang jelas, maka pihak penjual akan lebih memahami apa yang di inginkan oleh konsumennya. Ulama juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *Istishnā'*. Syarat yang diajukan ulama untuk di perbolehkannya transaksi jual beli *Istishnā'* adalah: adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesefikasinya. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan/ berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti,

barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak di kenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri.

Pelaksanaan akad *Istishnā'* dalam jual beli makanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo, dilakukan dengan cara penyebutan menu makanan, model pesanan, harga dan penyelesaian waktu serta pembayaran yang dilakukannya. Terakhir yaitu proses pengiriman barang untuk barang yang telah selesai dibuat maka pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo akan menghubungi pihak pembeli untuk mengirim barang. Dan biasanya bisa langsung dilunasi jika barang tersebut sudah sampai ke pembeli. Jika terjadi wanprestasi Catering Lily Tumpeng Ponorogo akan menanggung semua kerugian apabila kesalahan tersebut terjadi karena cacatnya barang pesanan dan akan diganti dengan pesanan yang sesuai dengan permintaan pembeli, juga diperbolehkan untuk pembatalan akad oleh pembeli apabila ada kesalahan dalam pembuatannya.

Sehubungan dengan praktik akad jual beli *istishnā'* yang terdapat wanprestasi jual beli di Catering Lily Tumpeng Ponorogo yang kemudian dilakukan penelitian serta pengumpulan data, dan selanjutnya akan ditinjau dengan hukum Islam. Adapun hal-hal yang berkaitan antara lain sebagai berikut: dalam praktik perjanjian jual beli yang dilakukan Catering Lily Tumpeng Ponorogo menggunakan akad *istishnā'*. Menurut mazhab Hanafi *istishnā'* hukumnya boleh (*jawz*) karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Penelitian ini menggunakan tinjauan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi karena agar masyarakat mengetahui bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya antar individu dapat mengetahui teori-teori madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi mengenai akad-akad syariah, yang mana akad-akad syariah dari kedua mazhab tersebut bisa diaplikasikan sebagai pedoman dalam bertransaksi.

Menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *istishnā'* adalah salah satu pengembangan prinsip bai as-salam, di mana waktu penyerahan barang dilakukan di

kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.³ Dengan demikian, ketentuan *istiṣhnā'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *as-salam*, dan akad *istiṣhnā'* bisa digunakan di bidang manufaktur dan konstruksi.

Adapun, menurut imam Hanafi *istiṣhnā'* merupakan bagian dari akad jual beli, yaitu jual beli barang yang diminta untuk dibuat (*al-mashnu*). Akad jual beli efektif sejak terjadi kesepakatan dan pada saat itu telah muncul hak serta kewajiban bagi penjual dan pembeli. Hanya saja, kewajiban penyerahan barang ditangguhkan sesuai kesepakatan.⁴

Di kalangan mazhab Syafi'i terdapat dua pendapat. Sebagian mereka berpegang dengan kaidah *qiyas*, sehingga mereka berpendapat akad ini tidak boleh karena bertentangan dengan kaidah syariah yang berlaku, yaitu objek yang ditransaksikan itu harus nyata, sedangkan dalam *istiṣhnā'* objeknya tidak langsung bisa dilihat. Oleh sebab itu, jual beli *istiṣhnā'* termasuk dalam *bai' alma'dum* yang dilarang syara atau hukum Islam. Sebagian ulama mazhab Syafi'i lainnya membolehkannya dengan beralasan kepada adat kebiasaan (*urf*) yang telah berlaku di tengah-tengah masyarakat dan kebutuhan masyarakat terhadap transaksi ini. Adapun jumbuh ulama berpendapat bahwa transaksi ini hukumnya boleh atas dasar pertimbangan kemaslahatan umat yang membutuhkan, dalam perjanjian yang digunakan pembeli juga dapat mendiskusikan tentang isi perjanjian namun dalam batasan yang diberikan pihak penjual.

Hal ini sesuai dengan asas persamaan (*almusawah*) dan asas keadilan (*al-'adalah*) di dalam perjanjian. Asas persamaan ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Oleh karena itu, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perjanjian dan menentukan isi didalam perjanjian tersebut. Allah Swt telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), cet. 1, 41.

⁴ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 266.

manusia sehingga menguntungkan individu tanpa mengorbankan hak-hak individu yang lain. Hal ini juga diatur dalam ajaran Islam, di mana seseorang itu tidak diperbolehkan memberatkan kepada yang lainnya. Artinya, seseorang itu tidak boleh melakukan kedzaliman kepada lainnya. Firman Allah SWT dalam surah Annisa' ayat 160- 161 :83

فَبَطَّلْنَا مَنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّهِ كَثِيرًا ۗ¹⁶⁰
وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
.161

“Maka disebabkan kedzaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih” (QS. An-Nisa' : 160-161).⁵

Pada umumnya penjual langsung berinteraksi langsung dengan pembeli dalam transaksinya. Hal ini telah sesuai dengan syariat Islam mengenai rukun dalam jual beli yaitu adanya pihak penjual dan pembeli. Dan benda yang diperjual belikan yaitu benda atau barang belum jadi, maka hal ini termasuk kedalam jual beli *istishnā'* yaitu sistem jual beli dengan pesanan. Serta adanya *ijāb* dan *qabūl* yang direalisasikan dengan akad *istishnā'*.

Kemudian dari segi mekanisme pembayaran di mana dalam akad *istishnā'* boleh dibayar di awal, ketika proses pengerjaan barang maupun di akhir ketika proses pengerjaan barang pesanan telah selesai dilakukan dan barang siap diserahkan kepada pemesan. Praktik yang terjadi di Catering Lily Tumpeng Ponorogo adalah adanya pembayaran dilakukan setelah pesanan selesai dikerjakan dan barang siap diserahkan kepada pemesan. Kaidah dalam jual beli menyebutkan bahwa selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka segala

⁵ Departmen Agama Islam RI, Al Qur'an dan terjemahannya, (yayasan penterjemah Al Qur'an, Semarang: CV. Toha Putra, 1995), 93.

macam transaksi hukumnya mubah atau boleh.⁶ Istiṣhnā' adalah akad yang benar dan halal, ini adalah pendapat kebanyakan ulama' penganut mazhab Hanafi dan kebanyakan ulama' ahli fiqih zaman sekarang. Ulama' mazhab Hanafi beralasan dengan dalil berikut guna menguatkan pendapatnya: Pertama, keumuman dalil yang menghalalkan jual beli, diantaranya firman Allah Ta'ala, dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S Al-Baqarah: 275).⁷

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil shahih. Dengan paparan data yang ada menjelaskan bahwa akad jual beli yang dipraktikkan di Catering Lily Tumpeng ponorogo sudah memenuhi rukun dan syariat jual beli istiṣhnā' salah satunya akad istisna' yang sudah di tinjau oleh teori-teori yang di cetus oleh madzhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, yang mana di Catering Lily Tumpeng ponorogo menerapkan system pembayaran di kemudian hari ataupun dengan cara cicilan dan itu sesuai dengan mazhab syafi'i yang memperbolehkan hal tersebut sedangkan jika di tinjau menggunakan mazhab Hanafi yang mana memperbolehkan adanya kesepakatan dalam penyerahan barang yang boleh ditangguhkan asal adanya kesepakatan antara keduanya dan itu sesuai dengan yang diterapkan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pembatalan Pemesanan Di Catering Lily Tumpeng Ponorogo

Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap perjanjian, seorang yang melanggar perjanjian mengingkari janji-janji yang di sanggupinya terhadap pihak lain. Karena itu

⁶ Departemen Ri, Al-qur'an dan terjemahnya, (Yayasan Penerjemah Al-Quran Semarang Cv Toha Putra 1995), 36.

⁷⁷ (Q.S Alba-Qarah:275),53.

tuntutan wanprestasi di dasarkan atas pada hubungan kontraktual, suatu perjanjian yang sudah memiliki janji dapat di tuntutan pemenuhannya di muka hakim.⁸ Dalam suatu perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi jika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan.

Apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum, yakni pihak atau para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekuensi lain yang diatur dalam perjanjian, berupa ganti kerugian.

Dalam pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum perdata disebutkan bahwa apabila suatu syarat batal dipenuhi, maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. dengan demikian wanprestasi dapat terbentuk: tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁹

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat adanya wanprestasi di Catering Lily Tumpeng Ponorogo, salah satunya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli di mana adanya kelalaian dari pihak penjual Catering Lily Tumpeng Ponorogo, namun jika pembatalan akad secara sepihak oleh pemesan (*shani*) merupakan perbuatan

⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2015), 69.

⁹ Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung, Refika Aditama:2017), 43.

yang tidak baik karena menyebabkan batalnya akad, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Proses pembatalan akad dilakukan ketika barang sudah selesai pengerjaan dan dalam proses akan dikirim. Karena pembatalan akad dilakukan ketika barang telah jadi hal ini dapat dibenarkan karena pembeli (pemesan) memiliki hak khiyar sehingga ia dapat memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila pesannya tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh pembuat.¹⁰

Sementara itu yang dimaksud Wanprestasi (*default atau non fulfillment*) ataupun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak yang bersangkutan. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan karena wanprestasi tersebut.¹¹

Dapat diketahui dengan data yang ada bahwa produk yang disediakan oleh Catering Lily Tumpeng Ponorogo sangat bermacam-macam mulai dari nasi tumpeng sampai nasi bento. Produk yang menjadi ikon Catering Lily Tumpeng Ponorogo adalah nasi tumpeng dengan segala bentuk dan variasinya. Adapun produk yang disediakan oleh Catering Lily Tumpeng Ponorogo adalah nasi tumpeng dengan ukuran mini, medium dan large, nasi box, nasi bento dengan berbagai bentuk, nasi liwetan, nasi lodho dan yang paling baru adalah pudding buah. Catering Lily Tumpeng Ponorogo memberikan pilihan untuk isi dari produk yang dipasarkan sehingga pelanggan dapat menentukan sendiri isi dari pesannya.

Dari data yang ada mendapat keterangan dari si pemilik bahwa untuk pembatalan pesanan itu jarang ada, namun tidak menutup kemungkinan pasti ada pembatalan pesanan,

¹⁰ Ibid 50.,

¹¹ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Jakarta: Citra Aditya bakti, 2015), 69.

setelah peneliti Kembali menelusuri dan melakukan observasi ditemukan terdapat 3 orang yang melakukan wanprestasi (mengingkari perjanjian) di Catering Lily Tumpeng pono

Kasus pertama, pada bulan maret 2022 yaitu pada tanggal 23 Maret 2022, terjadi pembatalan pemesanan oleh ibu SA beliau memesan 85 nasi besek dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak, ibu SA mengatakan pembatalan di karenakan keluarga bu SA memilih memasak sendiri masakan untuk acara hajatannya yang kemudian disampaikan kepada pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo 3 hari sebelum tanggal kesepakatan awal. Hal tersebut di setuju oleh pihak Catering karena belum belanja bahan-bahan masakan untuk tanggal tersebut.

Menurut KHES Pasal 38, bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda atau membayar biaya perkara.¹² Namun, apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka. Maka, pembatalan pemesanan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo oleh ibu SA sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kasus kedua, pemesan yang bernama Ibu ME yang beralamat di anjasmoro memesan pada tanggal 12 juni 2023, beliau memesan 125 box Kesepakatan antara Catering Lily Tumpeng Ponorogo dengan Ibu ME dilakukan secara langsung tanpa menggunakan

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., 26.

perantara apapun, karena itu sudah menjadi kebiasaan dalam transaksi jual beli di Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Setelah makanan yang di pesan oleh Ibu ME diselesaikan, pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo mengkonfirmasi barang tersebut sudah selesai dan siap dikirim, akan tetapi Ibu ME mau membatalkan pesanan dengan alasan belum bisa membayar karena ada beberapa masalah, yang membuat Ibu ME meminta perpanjangan waktu pembayaran. Namun Setelah jatuh tempo pihak Catering kembali menagih kepada Ibu ME, tetapi ibu ME memberikan berbagai macam alasan lagi dan tidak memberikan kepastian kapan akan melakukan pembayaran. Oleh sebab itu pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo memberikan kesempatan terakhir yaitu dengan memberi waktu lagi kepada Ibu ME selama satu minggu, setelah waktu yang diberikan pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo tersebut jatuh tempo, akhirnya Ibu ME membayar sesuai jumlah yang di sebutkan di perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bisa dilihat bahwa tidak terpenuhinya prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan karena adanya potensi pembatalan pesanan menjadikan keterlambatan pembayaran dari pembeli yang dapat dikatakan lalai. Pihak penjual telah melakukan prestasi dan menepati perjanjian, namun pihak pembeli ingin membatalkan pesanan dan menunda pembayaran. Dengan itu tidak sesuai dengan perjanjian di awal akad dan jika benar tidak terpenuhi dia dapat dituntut untuk: pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik, embatalan dengan ganti rugi.¹³

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum di harapkan agar tidak satu pihakpun yang di rugikan karena wanprestasi tersebut, meskipun hanya potensi terjadi wanprestasi itu juga bisa merugikan

¹³ Ibid 69,.

salah satu pihak, karena tindakan wanprestasi tersebut bisa terjadi karena: Kesengajaan, kelalaian, tanpa kesalahan (Tanpa kesengajaan dan kelalaian).¹⁴ Jika pembatalan pemesanan dilakukan oleh pembeli karena ketidakseriusan dalam pemesanan yang tiba-tiba merubah perjanjian. Terkait pembatalan pesanan sepihak oleh pemesan dalam kasus seperti ini pihak penjual berhak untuk meminta ganti rugi. Hal ini dilakukan produsen atau penjual untuk menutupi biaya bahan baku yang tidak jadi dibayar pembeli.

Kasus Ketiga, seiring semakin berkembangnya Catering Lily Tumpeng Ponorogo memiliki jadwal pesanan yang padat, sama halnya saat pak A memesan untuk tanggal 3 September 2023 di mana pada tanggal tersebut sedang banyaknya pesanan yang masuk. Hal tersebut sudah disampaikan oleh pemilik Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Namun, pak A memaksa bu N untuk membuatkan pesannya pada tanggal tersebut. Mengingat pak A adalah langganan lama ibu N akan mengusahakan pesannya, pak A juga meminta agar pesannya diantar kelokasi. Pada saat pesanan telah jadi pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo mengirim pesanan satu jam sebelum waktu yang telah ditentukan di awal. Setelah barang di terima pak A beliau mengkonfirmasi pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo bahwa pesannya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dengan rasa kecewa kemudian membatalkan pesanan tersebut. Menanggapi pembatalan yang dilakukan pak A, ibu N selaku owner Catering Lily Tumpeng Ponorogo meminta maaf atas kekeliruan yang terjadi. Kemudian beliau memberikan penawaran kepada pak A akan memotong harga pokok pesanan asal pesanan tidak di batalkan. Namun tawaran tersebut ditolak oleh pak A, sehingga barang pesanan ditarik kembali. Dalam hal ini ibu N harus menerima keputusan pak A meskipun menanggung kerugian, karena kelalaiannya tidak menulis pesanan sehingga pesanan dibatalkan.

¹⁴ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung, Citra Aditya Bakti:2015), 69

Mengenai kasus di atas jelas ada salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Dari kasus yang pertama, pemesan yang memesan tiba-tiba membatalkan pesanan namun karena masih jauh dari waktu yang ditentukan pihak penjual menyetujuinya, dalam hal ini mengakibatkan kedua belah pihak kembali pada kondisi sebelum adanya akad. Tidak ada keterikatan dan tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga wanprestasi tidak terjadi, kasus yang kedua dari pihak pemesan seharusnya mempunyai kewajiban membayar apa yang sudah dipesannya karena sudah ada kesepakatan keduanya dan pihak catering juga sudah memenuhi permintaan pembeli. kemudian, barang pesanan sudah sampai di lokasi kesepakatan dan diterima oleh pemesan. Jadi, hak khayar pembeli sudah tidak berlaku. Dalam kasus ketiga, terjadi pembatalan pesanan karena kelalaian dari pihak penjual yang membuat pembeli ingin melakukan pembatalan pemesanan, karena pembatalan yang dilakukan pembeli disebabkan kelalaian penjual dalam hal ini berlaku khayar ru'yah yaitu pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi di mana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak.

Setelah pembeli melihat barangnya secara langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju maka akad jual beli dapat diteruskan, sebaliknya jual beli dibatalkan dan harga dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli. Maksudnya adalah antara barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi. Hukum khayar ru'yah menurut jumhur ulama adalah boleh. Menurut Abu Hanifah, jika barang sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlanjut dan jika tidak, maka kontrak batal adanya.¹⁵

Meskipun begitu pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo berdalih bahwasanya jarang terjadi pembatalan pesanan dari pembeli, tapi kembali lagi, setiap usaha pasti

¹⁵ Dyah Agusta, "Perbedaan Jual Beli Salam Dengan Istishnā'", Jurnal Nuansa, Vol. 10 No.2 / Juli-Desember 2013, 6.

memiliki kemungkinan seperti itu, dan setelah observasi lagi ternyata pernah terjadi pembatalan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo yang dilakukan sepihak oleh pembeli. Adapun penjual telah berusaha melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi pesanan sesuai kesepakatan. Sebab itu, hak khiyar yang dimiliki oleh pembeli tidak berlaku karena penjual telah memenuhi pesanan sesuai keinginan pembeli. Apabila terjadi pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian.

Terhadap perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak tanpa disertai alasan yang sah, maka apabila perjanjian tersebut telah berlangsung lama, pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.

Menurut KHES Pasal 38, bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda atau membayar biaya perkara.¹⁶ Namun, apabila dalam pembatalan yang dilakukan secara sepihak terhadap perjanjian yang mereka perbuat, sedangkan segala isi maupun ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh kedua belah pihak, maka dengan adanya pembatalan perjanjian tersebut oleh salah satu pihak secara sepihak tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa. Pembatalan perjanjian tersebut hanya membawa para pihak pada keadaan semula yaitu keadaan sebelumnya para pihak dianggap tidak pernah melakukan atau mengadakan perjanjian diantara mereka.¹⁷

Pembatalan yang dilakukan oleh pembeli di Catering Lily Tumpeng Ponorogo di kasus yang kedua hampir melanggar syarat dari jual beli *istiḥnā'*. Pembeli tersebut mau mengingkari janji kepada penjual karena setelah terjadi sepakat kemudian satu hari sebelum

¹⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*., 26.

¹⁷ Gerry R. Weydekamp, *"Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum"*., 153-156

waktu pembayaran membatalkan pesanan. Pembayaran pesanan dilakukan dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi pesanan kemudian akan dilunasi setelah pesanan diterima oleh pembeli merupakan hal yang diperbolehkan di dalam jual beli pesanan ini. Seperti yang disebutkan dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun jual beli terdiri atas pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.¹⁸

Adapun syarat jual beli *istishnā'*, yaitu: kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istishnā'* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli. Kedua pihak harus saling ridha tidak saling mengingkari janji, barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti: jenis, macam, ukuran, mutu, dan sifatnya, barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar, atau tidak jelas) atau menimbulkan kemudhratan, apabila isi akad disyaratkan *shani'* (pembuat barang) hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *Istishnā'*, tetapi menjadi akad ijarah (sewa-menyewa).¹⁹ Jual beli *Istishnā'* adalah akad jual barang pesanan diantara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Supaya akad *istishnā'* menjadi sah harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama.


Dengan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya di dalam praktik jual beli di Catreing Lily Tumpeng Ponorogo belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli *istishnā'*, karena pada kasus kedua memang tidak terjadi pembatalan namun terjadi wanprestasi pembayaran, pembeli menunda-nunda waktu pembayaran. Dalam hal ini tentu tidak sesuai apa yang telah disepakati di awal perjanjian. sehingga, penjual menuntut

¹⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., 30.

¹⁹ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), cet.ke-1, 55.

haknya menerima uang pembayaran dari pesanan. pada kasus ketiga terjadi pembatalan pesanan oleh pembeli karena kelalaian pihak penjual sehingga terjadi ketidaksesuaian barang pesanan. pembatalan ini boleh dilakukan karena pembeli mempunyai hak khiyar ru'yah di mana boleh membatalkan akad apabila barang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. jika pembeli memilih membatalkan akad, maka penjual menerima pembatalan, meskipun mengalami kerugian. karena, pemilik memperbolehkan pembatalan akad oleh pembeli apabila ada kesalahan dalam pembuatannya.

Dengan paparan data di atas setelah di tinjau oleh teori-teori yang di cetus oleh madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi mendapat kesimpulan bahwa Akad jual beli yang dipraktikan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo sudah memenuhi rukun dan syariat jual beli *istishnā'*, kemudian ditemukan juga pembatalan pesanan atau wanprestasi di Catering Lily Tumpeng Ponorogo yang dilakukan sepihak oleh pembeli karena kelalaian penjual sehingga penjual di tuntutan untuk menerima keputusan pembeli meskipun merugikan penjual sesuai dengan KHES pasal 38 yang salah satunya menyatakan bahwa pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yakni pembatalan akad.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah Di Jelaskan Pada Bab Sebelumnya “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli *Istishnā'* yang terdapat wanprestasi Pada Usaha Catering Lily Tumpeng Ponorogo, maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Akad jual beli yang dipraktikkan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo sudah sesuai hukum Islam, di mana rukun dan syaratnya jual beli *istishnā'* sudah terpenuhi. Kemudian, Sistem pembayaran di kemudian hari ataupun dengan cara cicilan yang diterapkan di Catering Lily Tumpeng Ponorogo itu sudah sesuai dengan mazhab syafi'i yang memperbolehkan hal tersebut. Adapun, menurut pendapat mazhab Hanafi adanya kesepakatan dalam penyerahan barang boleh ditangguhkan asal adanya kesepakatan antara keduanya.
2. Wanprestasi pembatalan akad pada Catering Lily Tumpeng Ponorogo sudah sesuai hukum Islam karena pembatalan akad dilakukan ketika barang telah jadi. Namun, tidak sesuai dengan yang dipesan kemudian pemesan membatalkan pesannya. Hal ini dapat dibenarkan karena pembeli (pemesan) memiliki hak *khiyar ru`yah* sehingga ia dapat memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila pesannya tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh pembuat. adapun yang belum sesuai dengan syarat jual beli *Istishna'* di sini adalah adanya keterlambatan pembayaran oleh pembeli, hal ini tentu tidak sesuai kesepakatan di awal, dan termasuk wanprestasi pembayaran. sehingga, penjual berhak menuntut pembayaran ganti rugi atas pesanan yg telah jadi

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli *istiṣhnā'* di Catering Lily Tumpeng Ponorogo. Maka penulis memberikan saran sebagai rekomendasi dari penulisan skripsi ini terutama bagi:

- a. Pihak Catering Lily Tumpeng Ponorogo untuk lebih baik dalam meningkatkan spesifikasi produk-produknya sehingga makanan yang diterima sesuai dengan keinginan dan harapan pembeli. Masalah keterlambatan pembayaran sebaiknya lebih ditekankan dalam perjanjian dan persyaratan antara penjual dengan pembeli, yaitu dalam hal pelunasan supaya tidak akan ada lagi keterlambatan pembayaran bahkan sampai pembatalan sepihak sehingga memudahkan dalam proses produksi selanjutnya.
- b. Mengenai kesepakatan perjanjian untuk masing-masing Pihak dalam perjanjian dan persyaratan antara penjual dan pembeli seharusnya dibuatkan suatu persyaratan atau perjanjian baru yang tegas. Hal ini berguna agar terjadi persamaan persepsi tentang pengawasan kualitas dan perjanjian tidak mudah dibatalkan oleh pembeli dan tidak Terjadi masalah wanprestasi yang bermuara dari pembeli.
- c. Cara yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam menyelesaikan masalah sebaiknya harus terus ditingkatkan agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga hubungan yang telah terjaga antara penjual dan pembeli akan menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghofur Abdul, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implemenasi), (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 47-48.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqih muamalah (Jakarta: Amzah, 2010), cet . ke-1,
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011),
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah,
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008),
- Badan Pusat Statistik Ponorogo. 2022. Ponorogo Dalam Angka 2022 Ponorogo. Diperoleh tanggal 7 Maret 2022 dari <https://ponorogokab.bps.go.id/publikasi.html>
- Muftadin Dahrul, “Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah dan Penerapannya Dalam Transaksi syariah”, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11 No. 1/Januari 2018,
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Indah Press, 1994),
- Dimyuddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),
- Dyah Augusta, “Perbedaan Jual Beli Salam Dengan Istishna””, Jurnal Nuansa, Vol. 10 No.2 / Juli-Desember 2013,
- Dyah Augusta, “Perbedaan Jual Beli Salam Dengan Istishna””,
- Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 143
- Fauzul Kabir. ”Pembatalan Akad istishna Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam,” Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), 53.
- Gemala Dewi dan Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005)
- Gemala Dewi dan Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005),
- Haris Hardiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012),
- Hasby Ash-Shiddieqiy, Pengantar Fiqh Muamalah (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30.
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Hendri Tanjung dan Abrista Devi, Metode Penelitian Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata Publishing, 2013)
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujthid: Analisis Fiqih Pra Mujtahid, terj. Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Alam, 2007), 807
- Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),.
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,
- Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*,
- Iskandar, Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008),
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalian Indonesia, 2012),
- Ismail, Perbankan Syariah,
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku I, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1995),
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012),
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012),
- Muhammad Ardi, “Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna””, Jurnal Hukum Diktum, Vol 14 No.2 / Desember 2016, .
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah*,

- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001),
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (Bandung, Citra Aditya Bakti:2015),
- Naily, Hasil Wawancara, Ponorogo, 8 Januari 2023
- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung, Refika Aditama:2017),
- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung, Refika Aditama:2017)
- R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011.)
- Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah Untuk UIN, STAIN, PTAIS, Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004),
- Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (FH UI: Pascasarjana,2003), hlm
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017),
- Ruslan Abd Ghofur," *Akibat Hukum dan Terminasi Akad Dalam Fiqih Muamalah*", *Asas*, Vol.2 No.2 / Juli
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.*,
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi,
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam, Cet Ke 2*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001),
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Prenadamedia:2004),
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta, Prenadamedia:2004),
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, edisi I* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
- Undang-Undang Republik Indonesia, No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Visimedia, 2007),
- Wawancara dengan Ibu ME, pemilik catering lily tumpeng ponorogo 8 Januari 2024, jam 09.00-12.00
- Wawancara dengan ibu Naily pemilik, Catering Lily TumpengiPonorogo 12 Januari 2024
- Wawancara dengan ibu Naily pemilik, Catering Lily TumpengiPonorogo 12 Januari 2024
- Wawancara dengan ibu Naily pemilik, Catering Lily TumpengiPonorogo 12 Januari 2024
- Wawancara dengan ibu Naily, pemilik catering lily tumpeng ponorogo 8 Januari 2024
- Wawancara dengan ibu Naily, pemilik catering lily tumpeng ponorogo 8 Januari 2024, jam 09.00-
- Wawancara dengan ibu Ratna Sari pemesan, Catering Lily TumpengiPonorogo 12 februari 2024
- Wawancara dengan ibu SA pemesan, Catering Lily TumpengiPonorogo 12 Februari 2024
- Wawancara dengan ibu yuli sebagai karyawan, Catering Lily TumpengiPonorogo 12 Januari
- Wawancara dengan pak Am, pemesan catering lily tumpeng ponorogo 12 Februari 2024, jam 11.00-12.00
- Wawancara dengan pak Am, pemesan catering lily tumpeng ponorogo 12 Februari 2024, jam 11.00-12.00
- Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),